

TESIS

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEDOFILIA
DITINJAU MENURUT
HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SUMARDI EFENDI



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016**

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN *PEDOFILIA*
DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF
DAN FIQH JINAYAH
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**



**SUMARDI EFENDI
NIM. 26142178-2**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapat Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN *PEDOFILIA*
DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF
DAN FIQH JINAYAH
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SUMARDI EFENDI

NIM: 26142178-2

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern/Hukum Islam**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk dapat diujikan
dalam ujian tesis terbuka

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH

Dr. Khairuddin, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN *PEDOFILIA*
DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF
DAN FIQH JINAYAH**

(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)

SUMARDI EFENDI

NIM: 26142178-2

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern/Hukum Islam**

Telah Dipertahankan di depan tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 14 Juli 2016 M
09 Syawal 1437 H

TIM PENGUJI


Ketua,


Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH


Sekretaris,


Syamsul Bahar, MA., TESOL


Penguji,


Dr. Analiansyah, MA


Penguji,


Dr. Ali Abubakar, MA

Penguji,


Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH

Penguji,


Dr. Khajuddin, M.Ag

Banda Aceh, 18 Juli 2016
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur


Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH
NIP. 19520907 197703 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumardi Efendi
Tempat Tanggal Lahir : Indra Damai, 24 Mei 1990
Nomor Mahasiswa : 26142178-2
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern/ Hukum Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 14 Juli 2016

Saya yang menyatakan



Sumardi Efendi

NIM. 26142178-2

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2015. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di

			bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha’	H	Ha
ء	hamza h	’ -	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

Waḍ’	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في
kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

awj	اوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولائك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fatḥah (´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambang ī, bukan iy . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ّ (tā marbūṭah) bentuk penulisan ّ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ّ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan dengan ه (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوَّة
’aduww	عَدُوٌّ
shawwal	شَوَّال
jaw	جَوَّ
al-Miṣriyah	المصريّة

ayyām	أيام
Quṣayy	قَصِي
al-kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة الصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li’”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramathā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugrahkan kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata Dua (S-2) dengan menyelesaikan tesis ini. Selawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam Jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Dengan izin Allah SWT. serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulis tesis yang berjudul **“Penanggulangan Kejahatan *Pedofilia* Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh).”** Kehadiran karya tulis tesis ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karenanya, penulis dengan ikhlas mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Rusdy Ali Muhammad, SH selaku Direktur Pascasarjana sekaligus pembimbing pertama dan Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus pembimbing dua yang telah menyisihkan waktunya di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Gani Isa, M.Ag selaku Ketua Prodi Strata Dua (S-2) Ilmu Agama Islam, para dosen dan karyawan/ti Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memfasilitasi penulis dalam menuntut ilmu. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Eliana selaku Kepala Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh, Ibu Sri Hardina selaku Kabid Perlindungan Anak BP3A Aceh beserta para stafnya, Kapolresta Kota Banda Aceh, Bapak Brigadir Wahyudin, SH Kasubnit PPA Polresta Kota Banda Aceh beserta stafnya, Kepala Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh, Ibu Risda Zuraida Kasi Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh beserta stafnya, Bapak Rudy Bastian Manager Program Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Kota Banda Aceh beserta stafnya.

Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis hantarkan kepada yang mulia Ayahanda Suwirman dan Ibunda Maizatun. Melalui keduanya yang tidak pernah hentinya dicurahkan kepada kami, pengorbanan dan rasa kasih sayang yang besar, serta pendidikan sebagai bimbingan dalam mengarungi kehidupan, menjadikan penulis senantiasa tabah dalam menaungi hidup ini. Selanjutnya kepada adik-adik, Radiyanto Sam, S.Pd, Cut Sulastri, dan seluruh famili. Maya Sari, A.Md, Saidi Hasan, S.HI, Muhammad Husni, Lc, Farid Fathony Ashal, Lc., MA dan seluruh kawan-kawan kelas B Non Reguler konsentrasi Fiqh Modern angkatan 2014, kawan-kawan yang telah ikut membantu penulis menyelesaikan tesis ini teristimewa keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta staf Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah Aceh, Perpustakaan Unsyiah, Perpustakaan Fakultas Hukum Unsyiah, atas fasilitas yang telah diberikan selama penyusunan tesis ini.

Akhirnya, kepada Allah juga penulis memohon agar diberikan kemudahan dan hidayah-Nya. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dengan ikhlas penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 14 Juli 2016

Penulis

ABSTRAK

Nama/NIM : Sumardi Efendi/ 26142178-2
Judul : Penanggulangan Kejahatan *Pedofilia* Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah
Pembimbing I : Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH
Pembimbing II : Dr. Khairuddin, M.Ag
Kata Kunci : Penanggulangan Kejahatan, *Pedofilia*, Fiqh Jinayah

Pedofilia merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dimana orang dewasa mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak *prapubertas* (menjelang masa remaja). Pada dasarnya, *pedofilia* juga menyangkut pilihan akan kondisi kejiwaan seseorang. Karena itu, *pedofilia* tidak dapat dengan mudah dipatok sebagai sebuah kelainan, melainkan kejahatan sosial yang berujung pada tindak pidana. Dari data Polresta Kota Banda Aceh tahun 2013 s/d 2015 terdapat 70 kasus kejahatan *pedofilia*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penanggulangan kejahatan *pedofilia* dalam hukum positif dan hukum Islam dan bagaimana upaya pencegahan kejahatan *pedofilia* di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan dengan pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kejahatan *pedofilia* ini tidak cukup hanya dilihat sebagai perilaku abnormal/penyimpangan seksual semata, akan tetapi ini adalah suatu kejahatan yang sudah termasuk kejahatan *ekstraordinary crime* dan secepatnya harus ditanggulangi dan dalam hukum Islam ini termasuk ke dalam *jarimah zina*. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan *pedofilia* diharapkan ke depannya tidak hanya cukup usaha yang bersifat *penal*/pidana, melainkan juga usaha bersifat antisipasi dari semua *stakeholder*, terutama ditingkat keluarga, diharapkan orang tua harus mengontrol setiap kegiatan anak mereka sehingga tidak terjerumus ke arah perbuatan yang salah (bertentangan dengan hukum).

ABSTRACT

Name/ SIN : Sumardi Efendi / 26142178-2
Title : Examining Crime Prevention of *Pedophilia*
According to Positive Law and *Fiqh Jinayah*
Mentor I : Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH
Mentor II : Dr. Khairuddin, M.Ag
Keywords : Pedophilia, Crime prevention, Fiqh jinayah

Pedophilia is one of the sexual abnormality of adults who get the sexual satisfaction through physical contact with the pre-pubertal children. Basically, pedophilia also related to the preference of someone psychological circumstance, therefore the pedophilia could not be assumed simply as an abnormality but as a perpetration that led to the criminal act. Based on the data from Polresta Kota Banda Aceh from year 2013 to 2015 there were 70 cases of pedophilia. The problem statement of this study is how the law enforcement of pedophilia cases according to the positive law and Islamic law and the prevention efforts of pedophilia in Banda Aceh.

This research is applying a field research, based on a juridical approach. The approach is trying to figure out how the law system is applying in a community.

The research found that the pedophilia crime is not only stated as a sexual abnormality but also as an extra-ordinary crime that should be countermeasures while based on Islamic law this is categorized as *jarimah zina*. In order to prevent and countermeasures the pedophilia crime it is not only expected through common penal, but also other anticipations effort from all stakeholder, particularly in family. The parents should take control in every children activity so that they will not committed to against the law.

الملخص

اسم : Sumardi Efendi / 26142178-2 :

العنوان : مكافحة الجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال تم التعليق بواسطة الفقه

الجناية الجنائية (دراسات حالة في باندا أتشيه)

المشرف الأول : Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH :

المشرف الثاني : Dr. Khairuddin, M.Ag :

كلمات، منع الجريمة، استغلال الاطفال جنسيا، الفقه الجنائية.

الغلمانية نوع من أنواع الشذوذ الجنسي حيث يجد أحد المتعة الشهوانية في ملامسة الأطفال الغير مراهقين. الغلمانية في حقيقتها تتعلق باختيار الشخص بناء على حالته النفسية. لهذا ليس من السهل وصفها كنوع من الإضطراب النفسي. بل إنها جريمة إجتماعية تقوّل إلى ارتكاب الجريمة. تدل الإحصائيات من جهة الأمنية في مدينة باندا أتشيه في عام ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥ على سبعين حالة ارتكاب الجريمة الغلمانية. أما عن مشكلة البحث في هذا البحث هو عن كيفية معالجة الجريمة الغلمانية في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية و كيفية وقايتها في مدينة باندا أتشيه.

يستخدم هذا البحث منهج البحث الميداني وبطريقة الوصفي الإستطلاعي وهي طريقة تقوم بدراسة ما هي القوانين الموجودة وكيف تم تطبيقها في المجتمع.

من خلال البحث يتبين أن الجريمة لا ينبغي معاملتها بأنها مجرد سلوك الجنسي الشاذ، بل هي من الجرائم الخطيرة تتطلب معالجتها بصفة فورية و هي في الشريعة الإسلامية يعتبر جريمة الزنا. فلا يقتصر في التعامل معها عن طريق مجرد فرض العقوبة، بل ينبغي أن يتخذ الخطوات لمنع حدوثها من جميع الأطراف وفي مقدمتهم الأسرة. فيرجى من الآباء مراقبة أبنائهم حتى لا ينزلق في ارتكاب الجريمة المخالفة للقوانين.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA : PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN	
A. Penyebab Terjadinya Kejahatan	24
B. Penanggulangan Kejahatan	27
C. Pencegahan Kejahatan	32
BAB TIGA : TINJAUAN UMUM <i>PEDOFILIA</i> DAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Pedofilia</i> dan Ruang Lingkup <i>Pedofilia</i>	39
1. Pengertian <i>Pedofilia</i>	39
2. Ruang Lingkup <i>Pedofilia</i>	45
a. Aneka Prilaku Seksual terhadap Anak	45

b. Pembagian <i>Pedofilia</i>	47
B. Dampak Kejahatan <i>Pedofilia</i> terhadap Anak	49
C. Anak dalam Hukum Islam	53
1. Pengertian Anak.....	53
2. Kebutuhan dan Hak Anak	56

**BAB EMPAT : PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA**

A. Kasus Kejahatan <i>Pedofilia</i> di Kota Banda Aceh.....	68
a. Letak Geografis Kota Banda Aceh	68
b. Deskripsi Kasus Kejahatan <i>Pedofilia</i> di Kota Banda Aceh	70
c. Regional Kasus Kejahatan <i>Pedofilia</i> di Kota Banda Aceh	81
B. Penanggulangan Kejahatan <i>Pedofilia</i> dalam Hukum Positif.....	90
C. Penanggulangan Kejahatan <i>Pedofilia</i> dalam Hukum Islam	97
D. Upaya Pencegahan Kejahatan <i>Pedofilia</i> di Kota Banda Aceh.....	106
1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh.....	106
2. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh.....	111
3. Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda.....	114
4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Kota Banda Aceh	117
E. Analisis Penulis	120

BAB LIMA : PENUTUP

A. Kesimpulan 124

B. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA 127

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP




DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto hasil penelitian.
2. Surat Keterangan (SK) Penulisan Tesis.
3. Surat pengantar penelitian ke Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh.
4. Surat izin penelitian/telah penelitian dari Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh.
5. Surat pengantar penelitian ke Polresta Kota Banda Aceh.
6. Surat izin penelitian/telah penelitian dari Polresta Kota Banda Aceh.
7. Surat pengantar penelitian ke Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh.
8. Surat izin penelitian/telah penelitian dari Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh.
9. Surat pengantar penelitian ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Kota Banda Aceh.
10. Surat izin penelitian/telah penelitian dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Kota Banda Aceh.

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Wilayah Kecamatan Kota Banda Aceh.....	67
2. Tabel 2. Kasus Pedofilia	73
3. Tabel 3. Ranah.....	79
4. Tabel 4. Jenis kekerasan terhadap anak	80
5. Tabel 5. Usia Korban	81
6. Tabel 6. Usia Pelaku	81
7. Tabel 7. Sebaran Wilayah	82
8. Tabel 8. ABH	83
9. Tabel 9. Jenis Kekerasan terhadap Anak	84
10. Tabel 10. Status Kasus Tahun 2014-2015	84
11. Tabel 11. Kejahatan Seksual Terhadap Anak	85



DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak Bermasalah Hukum
AIDS	: Acquired Immune Deficiency Syndrome
BP3A	: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
Kasubnit	: Kepala Subunit
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KTP	: Kekerasan Terhadap Perempuan
KTA	: Kekerasan Terhadap Anak
LBH Anak	: Lembaga Bantuan Hukum Anak
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	: Memorandum of Understanding
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NAPZA	: Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
P2TP2A	: Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PPKB	: Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
PN	: Pengadilan Negeri
PPA	: Pelayanan Perempuan dan Anak
Polresta	: Polisi Resort Kota
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
Satreskrim	: Satuan Reserse Kriminal
Setda	: Sekretaris Daerah
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
VCD	: Video Compact Disc

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.¹ Dengan prinsip bahwa, anak merupakan generasi penerus bangsa, karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan, dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Untuk mewujudkan semua itu dibuatlah norma/ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain, dan dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.²

Namun di lain pihak, perlindungan anak mendapat tantangan yang cukup serius, karena dari angka kasus kejahatan terhadap anak di tanah air menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Salah satu bentuk kejahatan itu, yaitu kejahatan seksual terhadap anak-anak, dimana kejahatan ini sering disebutkan sebagai kejahatan *pedofilia*.

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *phillia* (cinta yang bersahabat atau sahabat). Pelaku seksual terhadap anak di bawah umur umumnya paling suka

¹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004), hlm. 43.

²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Gfarindo, 2007), hlm. 34.

pada wanita umur 8-10 tahun, sedangkan pada laki-laki umur 11-13 tahun. Jadi *pedofil* itu mayoritas atau aktifitasnya lebih ke arah *molestation* (penganiayaan). *Pedofil* itu 70% tidak sendiri, dia akan gabung dengan gangguan penyimpangan seksual yang lain, yang paling sering berbarengan dengan *sadistic seksual*. *Pedofilia* ini termasuk ke dalam golongan kejahatan yang abnormal dikarenakan pelaku tertarik secara seksual dengan anak pubertas yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka.³

Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan yang mengarah keperbuatan zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang sangat keji dilakukan oleh manusia. Larangan terhadap perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' ayat 32).

Dalam hal ini, *pedofilia* sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakannya itu. Umumnya bentuk tindakannya itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Pelaku terlebih dahulu membujuk korban dengan mengiming-imingi sesuatu, ajakan bersifat lemah lembut dan memberikan sesuatu yang membuat anak kecil itu senang. Tindak kejahatan *pedofilia* ini sangat meresahkan, karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Kejahatan *pedofilia* cenderung menimbulkan dampak traumatis, baik pada anak maupun orang dewasa. Namun, kasus kejahatan *pedofilia* sering tidak terungkap, karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kejahatan *pedofilia* yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah kejahatan *pedofilia* ini terjadi pada anak-anak, dan mereka

³Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, (terj. Noermalasari Fajar), Edisi. 9. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 623.

tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa yang dialaminya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan, karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kejahatan *pedofilia*, anak merasa bahwa peristiwa kejahatan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya, dan peristiwa kejahatan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memperlakukan nama keluarga. Dampak kejahatan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness* (ketidakberdayaan), dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa kejahatan seksual tersebut.⁴

Kejahatan *pedofilia* terhadap anak ini selalu ditemukan dalam masyarakat di manapun. Kejahatan *pedofilia* terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang tidak boleh didiamkan dan harus ditertibkan. Pemerintah dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan *pedofilia* terhadap anak ini. Hak pemerintah untuk menghukum pelaku kejahatan *pedofilia* terhadap anak tersebut sebagai upaya mewakili korban dalam menyelesaikan akibat kejahatan melalui aturan hukum yang sudah ditetapkan sanksi pidananya atau yang biasa disebut dengan hukuman.

Dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan *pedofilia* ini dapat dilakukan secara *preventif*, yaitu penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan, dan *refresif* merupakan penanggulangan yang dilakukan saat atau sesudah terjadinya suatu kejahatan. Salah satu upaya yaitu adanya perhatian orang tua dalam mendidik dan melindungi anak-anaknya serta perhatian kita bersama. Sehingga kita dapat mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan *pedofilia* yang dapat membahayakan masa depan anak dan juga masa depan bangsa. Oleh karena itu butuh

⁴Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak", (Jurnal Sosio Informa Vol. 1 No. 1 Januari-April Tahun 2015), hlm. 18, <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/88/56>, (diakses 20 Februari 2016).

perhatian dan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap masalah kejahatan *pedofilia*.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan perlindungan anak, yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya, dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 juga dijelaskan mengenai perlindungan anak. Dalam Pasal 28 dijelaskan, Badan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, dan (c) kekerasan seksual. Sedangkan dalam Islam, secara pribadi *mukallaf*⁵ dituntut mencegah kejahatan (mencegah kemungkar). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

1. QS. Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali-Imran ayat 104).

⁵Mukallaf adalah sebutan bagi orang yang perbuatannya terkait dengan khitab syar'i, mukallaf dianggap telah dapat dibebani hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya, perbuatan mukhalaf memiliki nilai dan resiko, sesuai dengan bentuk pekerjaannya, apakah ia mengerjakan perintah Allah SWT sehingga diberi pahala dan tanggungannya lepas, atau melakukan suatu larangan sehingga mendapat resiko dosa dan tanggungannya belum lepas. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 4, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 1219.

2. QS. Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Ali-Imran: 110).

3. QS. Lukman ayat 17.

يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (QS. Lukman ayat 17).

4. QS. Al-Hajj ayat 41.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالْأُمُورِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj ayat 41).

Selanjutnya, Rasulullah SAW juga menegaskan kewajiban mencegah kejahatan ini, di antaranya sabda Rasulullah:

1. Hudzaifah Ibnul Yaman Radiyallahu ‘anhu;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ
تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ (رواه الترمذي)

Artinya: “Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Amr bin Abu Amr, dari Abdullah Al Anshari, dari Hudzaifah bin Al Yaman, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, perintahkanlah oleh kalian kepada yang ma’ruf dan laranglah dari kemungkaran. Aku khawatir Allah akan mengirimkan adzab kepada kalian semua karena kemungkaran, kalian kemudian berdoa kepada-Nya, akan tetapi Dia tidak mengabulkan doa kalian” (H.R. Tarmidzi).

2. Abi Sa’id Radiyallahu ‘anhu;

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْحُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ
الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْحُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ
تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ فَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا

⁶Ibnu al-Arabi al-Maliki, ‘Arizātul Ahwāzi Syarah Şahih Tirmidzī, Jilid 5, Kitab al-Fitani No Hadits 2169, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1997), hlm. 13.

فَلْيُعِزَّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه المسلم)⁷

Artinya: Dari Thariq bin Syihab, dia berkata, "Orang yang pertama memulai khutbah hari raya sebelum shalat adalah Marwan. Lalu ada seorang laki-laki berdiri mendekati Marwan kemudian berkata, "Bahwasanya shalat (dikerjakan) sebelum Khutbah." Marwan menjawab, "Itu telah terabaikan." Abu Said mengatakan, "Laki-laki ini telah menunaikan kewajibannya." Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya, kalau ia tidak mampu maka dengan lisannya, dan kalau ia tidak mampu maka dengan hatinya, mengingkari (dengan hati) itu adalah iman yang paling lemah. (HR. Muslim).

Dari ayat dan hadis di atas secara tegas syar'i menyuruh setiap manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah setiap kejahatan yang berakibat kerugian bagi manusia yang lainnya. Jadi secara umum tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka.⁸ Oleh karena itu hukum Islam memiliki sebuah ciri khas; ia selalu bertujuan untuk mencapai sejumlah maksud etika atau moral melalui aturan-aturan yang ditetapkannya, karena kesemuanya itu tidak terlepas dari tujuan Rasulullah, S.A.W diutus, kecuali menyempurnakan/memperbaiki akhlak.⁹

Kejahatan *pedofilia* sudah sangat meresahkan, Provinsi Aceh termasuk kasus pertama paling tinggi untuk kasus pelecehan seksual di seluruh Indonesia dari 43 provinsi. Aceh berada di posisi

⁷Sahih Muslim, Jilid 1. No Hadist 41. (Mesir: Dar At-Ta'sir, 2014), hlm. 400.

⁸Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al Barsany, (Semarang: Toha Putra Grup, 1994), hlm. 321.

⁹Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 117.

peringkat pertama, dari provinsi lainnya, dilanjutkan dengan Jawa Timur posisi kedua dan posisi ketiga Jawa Barat, sedangkan Jakarta posisi keempat dan kelima Sumatera Selatan.¹⁰

Dari data yang didapatkan dari dari PPA Polda Aceh, tahun 2011-2014 di Aceh jumlah kekerasan seksual terhadap anak mulai dari pencabulan terdapat 502 kasus, perkosaan 77 kasus dan persetubuhan anak di bawah umur 237 kasus.¹¹ Selanjutnya, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh, juga memberikan informasi jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 40 kasus yang bersifat final. Sedangkan pada tahun 2014, Data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh baru menerima kasus sebanyak 34 kasus dengan keterangan data sementara, karena pada tahun 2014 hanya 12 kabupaten/kota, data kekerasan seksual terhadap anak yang sudah masuk ke BP3A.¹²

Khusus untuk wilayah Kota Banda Aceh, dari laporan Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh, selama bulan Januari sampai dengan Desember 2015 terdapat 5 kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹³ Hal ini membuktikan bahwa salah satu daerah yang rawan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah Kota Banda Aceh.

Itulah hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya rancangan penelitian ini yang berjudul: **“Penanggulangan Kejahatan *Pedofilia* Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”**.

¹⁰<http://www.merdeka.com/peristiwa/aceh-masuk-peringkat-pertama-rawan-pelecehan-seksual-jatim-kedua.html> (diakses 20 Februari 2016).

¹¹Sumber Data Kasus Kekerasan Seksual Subdit IV PPA Dit Reskrim Polda Aceh.

¹²Sumber Data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh.

¹³Sumber Data: Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut identifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kejahatan *pedofilia* ini termasuk ke dalam golongan kejahatan yang abnormal dikarenakan pelaku tertarik secara seksual dengan anak.
- b. Pelaku terlebih dahulu membujuk korban dengan mengiming-imingi sesuatu, ajakan bersifat lemah lembut dan memberikan sesuatu yang membuat anak kecil itu senang.
- c. Formulasi hukum melalui UU Nomor 23 Tahun 2002 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 belum cukup melindungi korban dari kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat selalu berubah sesuai dengan kebutuhan setiap harinya. Intinya, formulasi hukum untuk masa akan datang harus selalu diawasi dan dilihat dari berbagai aspek kebutuhan bagi korban dan sanksi bagi pelaku.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah hanya pada penanggulangan kejahatan *pedofilia* ditinjau menurut fiqh jinayah (studi kasus di Kota Banda Aceh). Pembatasan ini dilakukan untuk lebih fokus dan mempermudah dalam penelitian. Hal ini juga untuk menghindari perluasan pembahasan yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang akan diteliti.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diuraikan tersebut di atas, beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a. Bagaimana penanggulangan kejahatan *pedofilia* dalam hukum positif?
- b. Bagaimana penanggulangan kejahatan *pedofilia* dalam hukum Islam?

- c. Bagaimanakah upaya pencegahan kejahatan *pedofilia* di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penanggulangan kejahatan *pedofilia* dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penanggulangan kejahatan *pedofilia* dalam hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pencegahan kejahatan *pedofilia* di Kota Banda Aceh.

Dalam setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang hukum secara umum serta pengetahuan kejahatan *pedofilia*.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan kejahatan *pedofilia*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga peristiwa penyimpangan seksual terhadap anak dapat berkurang.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam bidang hukum dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan, bahwa tesis yang akan teliti ini belum ada yang menulis, tetapi terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti ini.

1. e-Jurnal Kesehatan Masyarakat, I (2), Vol. I No. 2 September 2007, yang ditulis oleh Masrizal Khaidir, "*Penyimpangan Seks (Pedofilia)*". Dalam penelitiannya Khaidir menyimpulkan dan menghasilkan dukungan empirik untuk *multiple causative model* dalam perkembangan pelaku *pedofilia*, sistem klasifikasi pelaku *pedofilia*, prosedur untuk mendiagnosis faktor yang menyebabkan bertahannya perilaku menyimpang tersebut, dan program penatalaksanaan yang meningkatkan heteroseksualitas orang dewasa, serta mengurangi atau menghilangkan perilaku *pedofilia*. Dengan begitu, pelaku *pedofilia* akan memperoleh rehabilitasi sebagai alternatif dari penjara yang akan membantu mereka kembali ke masyarakat tanpa masalah seksual yang bisa membuat mereka berurusan dengan pengadilan.¹⁴
2. e-Jurnal Psikologi Islam (JPI) Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K). Vol. 8 No. 2, Januari 2011, yang ditulis oleh M. Anwar Fuadi, "*Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*". Dalam penelitiannya Anwar Fuadi menyimpulkan bahwa dampak psikologis dari subjek yang menjadi korban kekerasan seksual adalah gangguan *strespasca-trauma*. Selain memiliki dampak psikologis, dinamika psikologis subjek dalam penelitiannya juga memiliki kesamaan, namun ada beberapa perbedaan yang mencolok. Perbedaan besar dalam dampak psikologis dan dinamika disebabkan oleh beberapa faktor,

¹⁴Masrizal Khaidir, "*Penyimpangan Seks (Pedofilia)*", Jurnal Kesehatan Masyarakat, I (2), Vol. I No. 2 September 2007, <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/14> (diakses 20 Februari 2016).

seperti karakteristik kepribadian, metoda memecahkan masalah, pola memanipulasi kognisi, dan dukungan sosial.¹⁵

3. e-Jurnal Sosio Informa Vol. 1 No. 1 Januari-April Tahun 2015, yang ditulis oleh Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "*Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*". Mereka menyimpulkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak menjadi tantangan bagi segenap unsur pemerintah termasuk masyarakat untuk ikut memberikan perlindungan terhadap anak, dan anak korban kekerasan seksual harus mendapat dukungan serta pertolongan sehingga mereka pulih mentalnya dan dapat tumbuh tanpa gangguan atau masalah perilaku yang serius. Selain itu perlu kerjasama yang simultan dan menyeluruh dari orang tua, masyarakat, serta pemerintah untuk menjamin keselamatan anak dari kejahatan seksual yang mungkin terjadi.¹⁶
4. Skripsi mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, "*Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan (Studi UU No. 23 Tahun 2002 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008)*", oleh Ainur Rahmah yang selesai pada tahun 2015. Dalam kesimpulan hasil penelitiannya ditemukan bahwa, yang menjadi hak perlindungan bagi anak oleh peraturan perundang-undangan yakni, hak hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan

¹⁵M. Anwar Fuadi, "*Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*", Jurnal Psikologi Islam (JPI) Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K). Vol. 8 No. 2, Januari 2011, <http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf>, (diakses 20 Februari 2016).

¹⁶Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "*Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*", Jurnal Sosio Informa Vol. 1 No. 1 Januari-April Tahun 2015, <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/88/56>, (diakses 20 Februari 2016).

terhadap anak menurut undang-undang tersebut berdasarkan Pasal 77, Pasal 80 dan Pasal 81 yang menyebutkan bahwa pelaku tersebut akan dipidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah dan paling sedikit satu juta rupiah.¹⁷

5. Tesis mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*", oleh Muhammad Zainuddin yang selesai pada tahun 2007. Dalam kesimpulannya pengaturan tentang tindak pidana *pedofilia* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun kebijakan formulasi peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikatif, hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana *pedofilia*. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan penanggulangan tindak pidana *pedofilia* di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana hukum pidana (*penal*). Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan jenis kejahatan khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan atau *pedofilia*.¹⁸

¹⁷Ainur Rahmah, *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan (Studi UU No. 23 Tahun 2002 Dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008)*, Skripsi Sarjana Syari'ah Hukum Pidana Islam (HPI), (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, 2015).

¹⁸Muhammad, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007, http://eprints.undip.ac.id/18290/1/Muhammad_Zainuddin.pdf, (Diakses 7 Maret 2016).

6. Laporan penelitian Pusat Studi IAIN Ar-Raniry, “*Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Kriminologi di Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar)*”, oleh Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH, yang selesai pada tahun 2013. Dalam hasil penelitiannya bahwa tingkat kejahatan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar terjadi peningkatan dan faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan tersebut adalah faktor normatif, sosiologis, dan psikologi pelaku.¹⁹

Selanjutnya hal yang membedakan tesis ini dengan tulisan-tulisan yang lainnya adalah dalam tesis ini ingin melihat penanggulangan kejahatan *pedofilia* dalam fiqh jinayah dan khususnya penanggulangan kejahatan *pedofilia* untuk wilayah Kota Banda Aceh.

E. Kerangka Teori

Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Para *pedofilis* memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, baik anak laki-laki di bawah umur (*pedofilia homoseksual*) ataupun dengan anak perempuan di bawah umur (*pedofilia heteroseksual*).²⁰

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka kejahatan terhadap anak, khusus kejahatan seksual pada anak (*pedofilia*) harus segera ditanggulangi. Kebijakan penanggulangannya dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan sudah diterapkan dalam KUHP. Di dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287); larangan melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama

¹⁹A. Hamid Sarong, “*Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Kriminologi di Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar)*”, (Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ar-Raniry, 2013).

²⁰Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.15.

jenis kelamin dan belum dewasa (Pasal 292); larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak di bawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294); larangan menelantarkan anak berusia di bawah tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab (Pasal 305 Jo. Pasal 306 dan Pasal 307); larangan merampas nyawa seorang anak segera setelah dilahirkan oleh ibu (Pasal 341 Jo. Pasal 342).²¹ Rambu rambu hukum tersebut ternyata belum cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi bentuk perlakuan atas anak sebagai bukan objek kejahatan.²² Kemudian ketentuan tentang perlindungan anak dari objek kejahatan tersebut dilengkapi dan ditambah dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

Jika dicermati, kejahatan *pedofilia* ini tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Makna kesusilaan ini harus diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan dalam bidang seksual.²³ Karena itu penentuan materinya atau substansi dari kesusilaan harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.²⁴ Jadi, kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*seks related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan

²¹Menurut Leden Marpaung delik-delik yang tersebut dalam Pasal tersebut di atas adalah termasuk kategori delik-delik kesusilaan. Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

²²Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan . . .*, hlm.14.

²³Roeslan Saleh dalam Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm. 109.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002). hlm. 265.

budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan struktur sosial masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya, merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat. Hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.²⁵ Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial, khususnya dalam penanggulangan kejahatan *pedofilia* sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk *patologi sosial*.²⁶ Penegakan hukum pidana untuk

²⁵Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3-4.

²⁶Patologi (*pathos* = penderitaan, penyakit): ilmu tentang penyakit. Patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala yang dianggap "sakit" disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Para sosiologi mendefinisikan patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan,

menanggulangi *pedofilia* sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan, karena *pedofilia* merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. *Pedofilia* merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial²⁷

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.²⁸ Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).²⁹

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan

stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hokum formal. Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). hlm. 1.

²⁷Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1998), hlm.148.

²⁸Saparinah, *Teori-Teori dan Kebijakan . . .*, hlm.119.

²⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.73.

sarana hukum pidana (*penal*), oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).³⁰

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal, yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan *pedofilia* digunakan upaya/sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).³¹ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam fiqh jinayah juga dijelaskan bagaimana upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam. Dimana dalam tindak pidana memiliki dua unsur; umum dan khusus. Unsur umum adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis tindak pidana yang terdiri atas: unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), yakni telah ada aturannya; (*al-rukn al-madi*), yakni telah ada perbuatannya; dan (*al-rukn al-adabiy*), yakni ada pelakunya, sedangkan unsur khusus tindak pidana adalah unsur-unsur yang hanya terdapat

³⁰Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 240.

³¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, hlm.73-74.

pada jenis tindak pidana tertentu dan tidak terdapat pada jenis tindak pidana yang lain.³²

Selanjutnya, dalam hukum pidana, kebijakan (*penal policy*) operasionalisasi terhadap penanggulangan kejahatan *pedofilia* mempunyai beberapa tahap, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³³

Jadi, kejahatan *pedofilia* yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banda Aceh menempati urutan pertama. Hal ini dibuktikan sesuai dengan beberapa data akurat yang dimiliki oleh beberapa lembaga pemerintah, seperti BP3A dan PPA Polda Aceh. Faktanya, anak laki-laki yang mengalami pelecehan seksual lebih cenderung menjadi *pedofil* atau pelanggar seks. Anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual lebih sering menanggapi dengan terlibat dalam perilaku merusak diri sendiri, seperti penyalahgunaan zat adiktif atau prostitusi. *Pedofilia* merupakan orientasi seksual, kesukaan, dan pola pikir. Pada dasarnya, *pedofilia* juga menyangkut pilihan akan kondisi kejiwaan seseorang. Oleh karena itu, *pedofilia* tidak dapat dengan mudah dipatok sebagai sebuah kelainan, melainkan kejahatan sosial yang berujung pada tindak pidana.

³²H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 12.

³³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan...*, hlm.75.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini langsung melakukan peninjauan di lapangan serta memperoleh data yang diinginkan.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Lokasi ini dijadikan tempat penelitian dikarenakan di Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan Provinsi Aceh dan pusat perkembangan kebudayaan masyarakat Aceh serta konsentrasi terbesar penduduk di Aceh berada di kota Banda Aceh.

3. Metode Pendekatan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat, yaitu melalui wawancara dan observasi.

4. Sumber Data.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pihak yang mempunyai kapasitas dan sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber,³⁴ di antaranya:

³⁴Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 181.

- 1) Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh.
- 2) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh.
- 3) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh.
- 4) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Kota Banda Aceh.

Untuk mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksana hukum dalam menanggulangi kejahatan *pedofilia*, artinya penulis akan melakukan analisis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan kejahatan *pedofilia* di Kota Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat dan mendukung data primer. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku kepustakaan, hasil-hasil penelitian yang relevan, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan, serta data yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa kamus.

5. Metode Pengumpulan Data.

Teknik pengumpul data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*) di lapangan mengenai situasi dan kondisi objek yang menjadi tempat penelitian, wawancara mendalam (*deep interview*).³⁵ Penelitian ini berusaha untuk menggunakan data primer dan data sekunder secara sekaligus yang kiranya saling melengkapi. Pengumpulan data primer ditempuh dengan wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti.

Melalui teknik wawancara akan digali selengkapnya tidak hanya tentang apa yang diketahui, dialami responden, tetapi

³⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 139.

juga pendapat dan pandangan. Penetapan informan dilakukan sesuai kepentingan dan keperluan analisis.

Untuk pengumpulan data sekunder ditempuh dengan studi pustaka dan studi dokumen.

6. Metode Analisa Data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian data yang telah terkumpul dari hasil penelitian lalu di olah, pertama-rama data itu diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi.³⁶

Setelah data-data tersebut diseleksi kemudian diolah dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penanggulangan kejahatan *pedofilia*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan penelitian ini, maka pembahasan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab pertama, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, defenisi operasional, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penanggulangan dan pencegahan kejahatan dibagi menjadi tiga pembahasan yaitu; penyebab terjadinya kejahatan, penanggulangan kejahatan, dan pencegahan kejahatan.

Bab ketiga, tinjauan umum *pedofilia* dan anak dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga pembahasan yaitu; pengertian *pedofilia* dan ruang lingkup *pedofilia*, dampak kejahatan *pedofilia* terhadap anak dan anak dalam hukum Islam.

³⁶Soejono Soekonto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 41.

Bab keempat, penanggulangan kejahatan *pedofilia* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam serta upaya pencegahannya dibagi menjadi lima pembahasan yaitu; kasus kejahatan *pedofilia* di kota Banda Aceh, penanggulangan kejahatan *pedofilia* dalam hukum positif, penanggulangan kejahatan *pedofilia* dalam hukum Islam, upaya pencegahan kejahatan *pedofilia* di kota Banda Aceh, dan analisis penulis.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dibahas.



BAB II

PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN

A. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara deminsional. Oleh karena itu untuk menjawab semua itu dilahirkan ilmu kriminologi dimana menurut Bonger, dikutip oleh Topo Santoso,¹ kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,² membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).³

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.⁴ Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 9.

²Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 35.

³Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi . . .*, hlm. 97.

⁴Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 95.

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu :

1. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.⁵

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
- d. Lingkungan pergaulan yang bebas.⁶

Jadi, selian dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.

2. Teori kontrol sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang

⁵Soejono, D, *Doktrin-doktrin Krimonologi*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 42

⁶Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventive)*, (Bandung, Alumni, 1983), hlm. 42.

untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁷

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinya suatu kontrol tersebut.

3. Teori spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

4. Teori multi faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

⁷Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 32.

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

B. Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E. H. Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:⁸

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah *residivis* (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah (*the first crime*), merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (*preventif*),

⁸Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta . . .*, hlm. 66.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas *preventif* dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.

1. Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁹

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

⁹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta . . .*, hlm. 77.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor- faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya *preventif* itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya *represif*

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima)

sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya *represif* dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:¹⁰

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan

¹⁰Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), hlm. 139.

ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdul Syani sebagai berikut:¹¹ menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya

¹¹Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas . . .*, hlm. 141

perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

C. Pencegahan Kejahatan

Perkembangan metode-metode seorang penjahat terus berkembang dan berbeda-beda dalam tiap tindak kejahatan. Sejarah kehidupan seseorang yang semasa mudanya menjadi pencuri atau perampok, menunjukkan bahwa proses kejahatan terjadi dalam dirinya dimulai dari yang ringan kepada yang berat, dari yang jarang kepada yang sering, dari satu hobby menjadi suatu pekerjaan, dari kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang kurang terorganisir kepada kelompok yang terorganisir.¹²

Sebelum melakukan pembahasan masalah pencegahan kejahatan, maka terlebih dahulu diajukan beberapa alasan mengapa

¹²Momon Martasaputra, *Asas-asas Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 323.

mencurahkan perhatian yang lebih besar pada pencegahan sebelum kejahatan dilakukan. Adapun alasan-alasannya antara lain sebagai berikut:¹³

1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan *represif* dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat menjuruskan kearah birokratisme yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha *represif* dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak orang dan tenaga seperti pada usaha *represif* dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan dan tidak memerlukan keahlian seperti usaha *represif* dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kejahatan, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu ditempat gelap dan lain-lain.
2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menejerumuskan kearah *resedivisme*. *Vaktimisasi* struktural (penimbulkan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial).
3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha-usaha

¹³Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 154-155.

pengecehan dapat membantu orang mengembangkan masyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kejahatan dan penyimpangan lainnya dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Dalam usaha pencegahan kejahatan, kata pencegahan dapat berarti mengadakan usaha-usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku penjahat, kita harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan kejahatan (tidak merehabilitasi si pelaku kejahatan). Usaha pencegahan kejahatan bergantung kepada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama. Ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang-orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang.¹⁴

Cara-cara pencegahan kejahatan yang bersifat langsung dan tidak langsung:¹⁵

1. Yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain meliputi kegiatan:

- a. Pengamanan objek kejahatan dengan sarana fisik/konkret mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan; pemberian

¹⁴Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004), hlm. 7-8.

¹⁵Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat . . .*, hlm. 156.

- pagar, memasukan barang kedalam lemari besi, dan lain-lain;
- b. Pemberian objek pengawal/penjaga pada objek kejahatan;
 - c. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kejahatan dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi;
 - d. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapat setiap orang;
 - e. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kejahatan, misalnya mencegah hubungan antara pelaku dengan korban.
2. Yang bersifat tidak langsung
- Kegiatan pencegahan yang belum ada dan atau sesudah dilakukan kejahatan antara lain:
- a. Penyuluhan kesadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam terjadinya kejahatan, mawas diri, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melaporkan pada pihak yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan/terjadinya suatu kejahatan;
 - b. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kejahatan yang mengandung didalamnya ancaman hukuman;
 - c. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya;
 - d. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada kejahatan yang akan dilakukan dan obyek.
3. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kejahatan dilakukan) antara lain sebagai berikut:

- a. Perbaiki sistem pengawasan;
 - b. Perencanaan dan desain wilayah perkotaan/perdesaan;
 - c. Penghapusan kesempatan melakukan kejahatan, misal: pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup, penghapusan/mengurangi daerah rawan, mengurangi kekhawatiran penduduk terhadap gangguan perbuatan kejahatan, pengurangan gangguan, dan pemukiman jalan keluar.
4. Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut:
- a. Pemberian imbalan perilaku yang sesuai dengan hukum;
 - b. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kejahatan;
 - c. Patroli polisi untuk pencegahan;
 - d. Pengikutsertaan penduduk/masyarakat dalam pencegahan kejahatan;
 - e. Pendidikan para calon korban kejahatan mengenai usaha-usaha pencegahan;
 - f. Peningkatan/pengadaan program asuransi;
 - g. Penguatan ikatan sosial tetangga dilingkungan masyarakat.
5. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan dan perilaku sebelum kejahatan dilakukan adalah antara lain sebagai berikut:
- a. Pengurangan angka kejahatan/korban kejahatan;
 - b. Pengurangan tekanan/beban pada masyarakat, polisi, pengadilan dan organisasi pembinaan;
 - c. Pengurangan angka gangguan/pelanggaran pada kebebasan masyarakat;
 - d. Pengurangan pengeluaran untuk kegiatan kejahatan;
 - e. Lebih banyak pengeluaran untuk pengembangan wilayah, perbaikan lingkungan, pendidikan dan pemberian kerja.

6. Hasil tersebut di atas menjurus ke hari kemudian yang berakibat antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengurangan angka kejahatan/korban kejahatan;
 - b. Kondisi lingkungan yang lebih baik, pengeluaran yang lebih rendah untuk mengatasi kejahatan;
 - c. Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah;
 - d. Pembangunan kembali lingkungan masyarakat;
 - e. Pengurangan penyimpangan perilaku.

Cara pencegahan setelah tindakan kejahatan dilakukan serta hasilnya, antara lain sebagai berikut:¹⁶

1. Pencegahan kejahatan melalui perbaikan lingkungan (setelah tindakan kejahatan dilakukan) antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengembangan sistem respon yang cepat, misalnya: adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak yang berwajib apabila mendapat laporan mengenai tindakan-tindakan kejahatan;
 - b. Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman, misalnya keterangan ahli para ilmu forensik sebagai dasar penentuan pengambilan kebijaksanaan tindakan lebih lanjut;
 - c. Sistem komunikasi yang lebih mudah dipahami;
 - d. Sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik.
2. Pencegahan kejahatan melalui perbaikan perilaku (setelah kejahatan dilakukan) antara lain sebagai berikut:
 - a. Penelitian lingkungan/perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku penjahat untuk dalam hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan pada saat ini, misalnya melakukan penelitian cara-cara yang efisien dan efektif pengawasan kejahatan dan perbaikan lingkungan para pelaku-pelaku kejahatan;

¹⁶Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat . . .*, hlm. 158.

- b. Penggunaan kejahatan yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa), lebih lanjut menggunakan kejahatan pencurian, penipuan, perampokan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain yang telah dilakukan untuk mencari sebab hakikat terjadinya kejahatan pada umumnya.
3. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku (sesudah kejahatan dilakukan) antara lain sebagai berikut:
 - a. Penyaluran para pelaku kejahatan dalam satu kesatuan di pekerjaan;
 - b. Pengawasan atas perilaku kejahatan.

Hal tersebut di atas menjurus di kemudian hari yang berakibat antara lain: menyalurkan ulang kejahatan baru kedalam sistem pencegahan, dan tidak kearah pengadilan atau kesistem pembinaan/pemasyarakatan. Misalnya para pelaku tindak kejahatan disalurkan dalam rangka pembinaan dalam berbagai kesempatan kerja agar lebih produktif dan mencari nafkah secara halal dan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kejahatan, sehingga mereka dapat dicegah untuk diadili dan masuk penjara yang akan menghabiskan biaya tinggi, serta menjadi korban sistem/struktur tertentu.

Cara pencegahan kejahatan dan penyimpangan lainnya mempunyai berbagai variasi kombinasi yang bersifat relatif, dapat berlaku secara umum dan khusus untuk suatu kelompok seorang individu tertentu dalam masyarakat, kebudayaan dan pemerintah serta kebijaksanaannya mempengaruhi cara-cara pencegahan kejahatan dan penyimpangan lainnya, dalam kebijaksanaan ini termasuk pula perumusan dan penilaian tentang kejahatan dan penyimpangan lainnya.¹⁷

¹⁷Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan . . .* , hlm. 18.

BAB III

TINJAUAN UMUM *PEDOFILIA* DAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Ruang Lingkup *Pedofilia*

1. Pengertian *Pedofilia*

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *phillia* (cinta yang bersahabat atau sahabat).¹ Dalam *Kamus Kedokteran* diartikan bahwa *pedofilia* adalah senang pada anak-anak, biasanya cinta orang dewasa terhadap anak-anak dengan tujuan seksual.² Hal ini juga dijelaskan dalam *Kamus Saku Kedokteran Dorlan*, dimana *pedofilia* dibagi menjadi dua yaitu:³

- a. Kesukaan abnormal⁴ terhadap anak; aktivitas seksual orang dewasa terhadap anak-anak.
- b. Perbuatan seksual yang tidak wajar dimana terdapat dorongan atau fantasi yang kuat dan berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak pubertas.

Pedofilia secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual⁵ dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap

¹Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, (terj. Noermalasari fajar), Edisi. 9. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 623.

²Ahmad Ramali, *Kamus Kedokteran (Arti dan Keterangan Istilah)*, (Jakarta: Djembatan, 2005), hlm. 255.

³Poppy Kumala, *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, (et al.), (Jakarta: EGC, 1998), hlm. 834-835.

⁴Abnormal adalah suatu tindakan/tingkah laku yang tidak normal atau sangat menyimpang dari kenormalan. Dede Rahmat Hidayat, *Ilmu Perilaku Manusia (Pengantar Psikologi Untuk Tenaga Kesehatan)*, (Jakarta: Trans Info Media, 2013), hlm. 170.

⁵Psikoseksual adalah perbuatan yang berhubungan dengan berbagai gejala seks yang timbul karena faktor psikologis, dan perkembangan psikoseksual adalah kombinasi antara proses kemasakan dan proses belajar yang membawa perubahan dalam perilaku seksual maupun kepribadian, dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Lihat Frank J. Bruno, Routlede & Kegan Paul, *Dictionary of Key Word in Pscology*, terj. Cecilia G. Samekto dkk, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 239.

anak-anak. *Pedofilia* merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.⁶

Penyidik cenderung mendefinisikan *pedofilia* dengan cara yang berbeda. Beberapa batasan yang digunakan mencakup anak berusia di bawah 12 tahun, sedangkan yang lain mencakup orang yang berusia 14 sampai 16 tahun. Hal ini tidak menguntungkan karena beberapa penyidik menemukan pelaku kejahatan seksual terhadap wanita dewasa berbeda dengan pelaku terhadap anak prapubertas.⁷ Tapi yang lebih sering penderita *pedofilia* memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus-kasus *pedofilia* seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan”.⁸

Berikut ini terdapat beberapa jenis kegiatan seksual yang termasuk dalam kategori penyimpangan seksual menurut buku *Psikologi Abnormal* adalah sebagai berikut:⁹

- a. *Fethisisme* adalah orang dengan gangguan ini mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan obyek bukan manusia, paling sering pakaian dalam perempuan, sepatu, stocking, atau item pakaian lainnya.
- b. *Fethisisme transvestik* adalah gangguan ini dicirikan dengan laki-laki *heteroseksual* yang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respons seksual.
- c. *Pedofilia* adalah orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seringkali dengan anak-

⁶Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), hlm. 93.

⁷Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyudi Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 10:30).

⁸Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, ..., hlm. 94.

⁹Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, ..., hlm. 622-633.

anak *prapubertas* (perkembangan anak menjelang masa remaja) yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka.

- d. *Voyeurisme* adalah penyimpangan seksual di mana seseorang menemukan kenikmatan seksual dengan menyaksikan atau mengintip orang yang telanjang, membuka baju, atau melakukan seks.
- e. *Eksibisionisme* adalah kelainan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam beberapa kasus, orang dengan *eksibisionisme* juga suka melakukan *autoeroticism* (praktek seksual merangsang diri sendiri atau masturbasi) sambil memperlihatkannya kepada orang lain.
- f. *Froteurisme* adalah gangguan yang berkaitan dengan melakukan sentuhan (meraba/memegang) yang berorientasi seksual pada bagian tubuh seseorang yang tidak menaruh curiga akan terjadi hal itu.
- g. *Masokisme seksual* adalah gangguan seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembiraan yang diperoleh dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain atau dengan diri sendiri.
- h. *Sadisme seksual* adalah seorang individu sadisme mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti orang lain.

Dalam hukum Islam tidak ada yang secara langsung mendefenisikan *pedofilia* ini, akan tetapi jika dilihat dari perbuatannya *pedofilia* ini masuk kedalam unsur-unsur *jarīmah* zina, yaitu: persetubuhan yang diharamkan (الوطء المحرم) dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum (تعمد الوطء أو التصر الجناي).¹⁰ Adapun defenisi zina menurut empat imam mazhab adalah:

¹⁰Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaī al-Islamī Muqaran bil al-Qanun al-Wadhī*, Jilid II (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1992), hlm. 349.

1. Pendapat imam Hanafi

أَمَّا الزَّانَا فَهُوَ إِسْمٌ لِلْوَطْءِ الْحَرَامِ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ الْحَيَّةِ فِي حَالَةِ لِاخْتِيَارٍ فِي دَارِ الْعَدْلِ مِمَّنْ التَّرَمَّ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ الْعَارِي عَنْ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ وَعَنْ شُبُهَيْتِهِ.¹¹

Artinya: Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seseorang perempuan yang masih dalam keadaan ikhtiar (tampa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

2. Pendapat imam Malik

الزَّانَا وَطْءٌ مُكَلَّفٌ فَرَجِ أَدَمِيٍّ لَأَمْلِكُ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ تَعَمُّدًا.¹²

Artinya: Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

3. Pendapat imam Syafi'i

الزَّانَاهُوْ إِيْلَاجُ الذَّكْرِ بِفَرْجِ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ مِنَ الشُّبُهَةِ مُشْتَمِي طَبْعًا.¹³

Artinya: Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabi'atnya menimbulkan syahwat.

4. Pendapat imam Hambali

الزَّانَا هُوَ فِعْلٌ الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ.¹⁴

Artinya: Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Jadi jika diperhatikan dari defenisi zina di atas terdapat perbedaan redaksi dan susunan kalimatnya, namun demikian intinya tetaplah sama, yaitu zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar nikah. Apabila dikatakan *pedofilia* ini sebagai sebuah kelainan seksual ini tidak bisa dibiarkan karena pelaku kejahatan *pedofilia* di sini adalah mukallaf

¹¹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaī al-Islamī* . . . , hlm. 349.

¹²Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaī al-Islamī* . . . , hlm. 349.

¹³Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaī al-Islamī* . . . , hlm. 349.

¹⁴Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaī al-Islamī* . . . , hlm. 349.

yaitu orang dewasa berakal dan tetap dihukum dengan sanksi zina apabila korbannya itu anak-anak maka sanksinya bisa ditambah dengan *ta'zir*.

Masalah penyimpangan seksual, dalam agama Islam bukanlah hal baru. Al-Quran juga mencatat bagaimana kisah Nabi Lut dengan kaumnya masyarakat Sodum yang bermoral bejat dan berhati kotor, mereka lebih memilih kesesatan ketimbang jalan kebenaran, kebodohan daripada petunjuk.¹⁵ Kaum Nabi Luth adalah kaum yang pertama kali dalam sejarah yang melakukan penyimpangan seksual dengan bentuk masyarakat yang suka sesama jenis (homoseksual),¹⁶ maka Allah mengutus Nabi Luth untuk memperingatkan akan kesalahan dan kesesatan mereka. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Naml ayat 54-55:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَيَّنَّكُمْ . لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ سَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْهَلُونَ .

Artinya: “dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah¹⁷ itu sedang kamu memperhatikan(nya)?”. “Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”. (QS. an-Naml: 54-55).

Ayat di atas terlihat bagaimana kesesatan kaum Sodum, dalam *Tafsir Al-Azhar* dijelaskan bahwa perbuatan mereka termasuk kedalam penyakit penyimpangan seksual, dimana kaum Nabi Luth tidak lagi bersyahwat melihat tubuh perempuan, tetapi

¹⁵Muhammad Ahmad Jadi Amuli, *Kumpulan Kisah Dalam Al-Quran*, terj. Muhammad Ilyas, (Jakarta: Qorina, 2008), hlm. 99-100.

¹⁶Imam Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, terj. Dudi Rosyadi, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), hlm. 314-315.

¹⁷Perbuatan keji: menurut *jumhur mufassirin* yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homosek dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahaqah* (homosek antara wanita dengan wanita).

telah bangkit syahwat mereka melihat tubuh sesama mereka (sejenis), terutama laki-laki yang masih muda, yang dinamai *Amrad*; yaitu pemuda-pemuda yang yang masih belum tumbuh apa-apa dimukanya (masih anak-anak dan pemuda yang belum dewasa).¹⁸

Berikut penyimpangan seksual dan tergolong ke dalam perbuatan zina oleh beberapa para ulama adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Persetubuhan dalam *farjī*,
- b. Persetubuhan dalam *dubur* (homoseksual)
- c. Menyetubuhi istri melalui *dubur*,
- d. Menyetubuhi mayat,
- e. Menyetubuhi binatang,
- f. Anak di bawah umur dan orang gila yang menyetubuhi perempuan *Ajnabīy* (bukan istri dan hamba),
- g. Orang yang berakal dan baligh menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila,
- h. Persetubuhan dengan syubhat, dibagi menjadi dua:
 - 1) Suyubhat objektif, contohnya menyetubuhi istri yang sedang haid, berpuasa, atau meyetubuhi istri melalui duburnya. Syubhat disini terjadi pada tempat persetubuhan yang diharamkan.
 - 2) Syubhat subjektif, contohnya orang yang meyetubuhi perempuan yang datang kepadanya, yang ia duga sebagai istrinya, padahal bukan. Dasar syubhat di sini adalah dugaan dan keyakinan pelaku bahwa ia tidak melakukan keharaman.
- i. Menyetubuhi mahram (sedarah)
- j. Persetubuhan dalam pernikahan yang batal,
- k. Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan,
- l. Bersetubuh karena dipaksa,

¹⁸Hamka, *Tafsir Azhar Juzu' XIX*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1992), hlm. 227.

¹⁹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 154-159.

- m. Tersalah dalam bersetubuh,
- n. Rela disetubuhi,
- o. Musahaqah (lesbi), dan
- p. Istima' (mastubrasi/onani),

Jadi, walaupun dalam hukum Islam tidak ada secara spesifik menjelaskan kejahatan *pedofilia* ini dikarenakan tidak adanya dalil secara langsung menjelaskan hal tersebut, akan tetapi kejahatan *pedofilia* ini tidak bisa dipandang hanya sebagai prilaku abnormal/penyimpangan seksual samata akan tetapi ini harus dilihat sebagai kejahatan yang menimbulkan korban yaitu anak.

2. Ruang Lingkup *Pedofilia*

a. Aneka prilaku seksual terhadap anak

Prilaku seksual terhadap anak termasuk ke dalam tindakan melanggar kesusilaan atau tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan.²⁰ Apabila prilaku seksual terhadap anak ini dengan segala akses-aksesnya tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram.

Apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Adapun bentuk-bentuk prilaku seksual terhadap anak di bawah umur yang sering terjadi antara lain:²¹

²⁰Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 141.

²¹Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hardina Kabid Perlindungan Anak Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Anak (BP3A) Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 11:36 WIB).

1) **Pemeriksaan.**

Suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

2) **Pelecehan seksual.**

Perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, maupun di tempat pribadi seperti rumah.

3) ***Incest.***

Hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antara sesama saudara kandung atau saudara tiri.

4) **Sodomi.**

Tindakan seksual yang tidak alami yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual.

5) ***Trafficking* (eksploitasi seksual).**

Penyalagunaan anak-anak secara eksploitasi dalam bentuk pelacuran atau praktek seksual lainnya serta penggunaan anak-anak untuk pertunjukan porno dan bahan-bahan pornografis. Anak dijadikan sebagai objek seks serta objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak juga dapat dilihat dalam bentuk paksaan serta kekerasan terhadap anak-anak, dalam bentuk kerja paksa dan bentuk perbudakan modern.

6) Pencabulan.

Kecendrungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan anak yang tidak berdaya baik laki-laki maupun perempuan, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pelaku pencabulan juga termasuk memiliki gangguan psikoseksual dimana ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.

b. Pembagian *Pedofilia*

Pedofilia juga disebut sebagai perilaku yang abnormal, dimana perilaku abnormal digunakan untuk menggambarkan tampilan kepribadian dalam dan luar, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.²² Tidak ada kesepakatan umum, tetapi sebagian besar upaya untuk mendeskripsikan abnormalitas didasarkan pada satu lebih definisi berikut:²³

- 1) Penyimpangan dari norma statistik.
- 2) Penyimpangan dari norma sosial.
- 3) Perilaku meladaptif.
- 4) Distresi pribadi.

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. *Pedofilia* terdiri dari dua jenis, yaitu:²⁴

- 1) *Pedofilia heteroseksual*, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan di bawah umur.
- 2) *Pedofilia homoseksual*, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki di bawah umur;

²²Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 14.

²³Zuyina Lukluk A. dan Siti Bandiyah, *Psikologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), hlm. 52-55.

²⁴Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, ... hlm. 623.

Secara lebih singkat bisa dibedakan beberapa tipe *pedofilia*. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya.²⁵ Penyebab *pedofilia* antara lain sebagai berikut:

- 1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi *heterososial* dan *homososial* yang wajar;
- 2) Kecenderungan keperibadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral;
- 3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent, serta rendahnya tatanan etika dan moral.

Beberapa penyidik mendapatkan sekelompok orang dimana permasalahan utamanya bukan pada penyimpangan seksual. Mereka adalah pelaku pelecehan seksual yang tua, *psikotik* (gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi), atau *defisiensi mental/tunagrahita* (keadaan keterbelakangan mental). Pada kasus ini, deviasi seksual hanyalah bagian dari ganguannya yang lebih umum.²⁶

Para penyidik juga mengidentifikasi kelompok penjahat atau *psikopat* (sakit jiwa). Kejahatan seksual pada anak oleh pelaku pada kelompok ini dapat merupakan bagian kecil dari gaya kehidupan kriminal atau merupakan pelampiasan *impuls agresif* (rangsangan tiba-tiba/agresif) atau *sadistik* (kekerasan). *Pedofilia* pada kelompok ini hanya merupakan sebagian kecil dari total populasi *pedofilia*. Sisanya, kemungkinan sebagai mayoritas

²⁵Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya...*, hlm. 95.

²⁶Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyudi Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 10:30).

populasi pelaku kejahatan seksual dapat dibagi menjadi tiga tipe yaitu:²⁷

1) *Pedofilia* tipe I

Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal dan anak-anak.

2) *Pedofilia* tipe II

Pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.

3) *Pedofilia* tipe III

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak.

B. Dampak-Dampak Kejahatan *Pedofilia* Terhadap Anak

Sebelum membahas dampak kejahatan *pedofilia*, perlu kiranya dipelajari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak-anak. Secara garis besar kejahatan *pedofilia* disebabkan oleh faktor *intern* (yang berasal dari dalam diri si pelaku) dan faktor *ekstern* (yang berasal dari luar diri si pelaku):²⁸

1. *Faktor intern* (faktor yang berasal dari dalam diri si Pelaku); hal ini dapat dicontohkan seseorang yang memiliki karakter pribadi tersendiri yang berbeda-beda

²⁷Masrizal Khaidir, “*Penyimpangan Seks (Pedofilia)*” Jurnal Kesehatan Masyarakat, I (2), Vol. I No. 2 September 2007, hlm. 84, <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/14> (diakses 5 Maret 2016).

²⁸Antoni, “*Anak-anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa*”, Jurnal Nurani Vol. 15, No. 1, Juni 2015, hlm. 43-45, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/273/230> (diakses 5 Maret 2016).

termasuk juga dengan tingkah-lakunya, pola berfikirnya serta kepribadian pelaku kejahatan *pedofilia*, seperti:

- a. Pelaku menginginkan adanya suatu fantasi yang baru dalam melakukan hubungan seksual dengan lawan mainnya, termasuklah mereka berfantasi melakukan perbuatan tersebut kepada anak-anak;
 - b. Pelaku merasa tidak puas terhadap *service seks* (pelayanan seksual) yang diberikan pasangannya dalam berhubungan seks, sehingga si pelaku cenderung mencari objek pemuasan dengan pihak lain yang tidak lain salah satunya tertuju kepada anak-anak tersebut;
 - c. Pelaku berada dalam pengaruh obat-obatan, minum-minuman sehingga dalam keadaan yang kurang sadar atau mabuk.
 - d. Pengalaman masa lalu, sebagaimana telah dikemukakan oleh ahli baik dimedia cetak maupun elektronik memberikan penjelasan bahwa seorang anak yang pernah menjadi korban pelecehan seksual pada masa lalunya, apabila tidak diberikan penanganan yang baik dan benar pada dirinya, maka bukan tidak mungkin si anak tersebut ketika dewasa juga akan menjadi penikmat dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak lainnya.
2. *Faktor ekstern* (faktor yang berasal dari luar diri si pelaku sendiri), adalah suatu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak dikarenakan adanya pengaruh dari luar diri si pelaku. Sebagai suatu catatan bahwa walaupun pada mulanya seseorang itu tidak memiliki niat atau tidak pernah melakukan kejahatan, namun karena berbagai faktor yang mempengaruhinya dari luar seperti seseorang yang berada dalam lingkungan yang jahat maka lambat-laun ia dapat berubah menjadi seorang penjahat dan melakukan

kejahatan. Adapun faktor-faktor ekstern dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Faktor lingkungan, sebagaimana diketahui bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. Seorang yang berada dilingkungan pemabuk, maka secara perlahan ia pun akan terpengaruh untuk ikut merasakan meminum-minuman keras tersebut.
- b. Faktor kesempatan, adalah faktor yang muncul kemudian sehingga seseorang melakukan kejahatan. faktor kesempatan dapat di bagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Kesempatan yang diciptakan, dimana pelaku kejahatan seksual sudah berniat dan magatur kondisi suatu tempat untuk pelaku bisa melakukan kejahatan tersebut.
 - 2) Kesempatan yang tercipta, dimana pelaku kejahatan seksual pada awalnya tidak ada niat untuk melakukan kejahatan terdorong untuk melakukan kejahatan disebabkan keadaan disekitar mendukung

Dalam banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak banyak mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya baik dalam tahap *pra-adjudikasi* (penyidikan dan penuntutan) maupun adjudikasi (pengadilan) terutama dalam hal pembuktian karena minimnya saksi yang melihat/mengetahui kejadian tersebut.

Selanjutnya adapun dampak terhadap anak/korban dari kejahatan *pedofilia* adalah sebagai berikut:²⁹

1. Tanda-tanda perilaku

²⁹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 100-106, Lihat juga Abdurrahman 'Abdussalam Hasan Washil, *Gejolak Sex Akibat dan Solusinya*, terj. Ayub Mursalin, (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003), hlm. 167-169.

- a. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku, dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia;
 - b. Perilaku ekstrim, perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya;
 - c. Gangguan tidur, takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk;
 - d. Perilaku regresif, kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, mengisap jempol, dan sebagainya;
 - e. Perilaku anti-sosial atau nakal, bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak;
 - f. Perilaku menghindar, takut akan atau menghindar dari orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga/pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah;
 - g. Perilaku seksual yang tidak pantas, masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda, menggambar porno;
 - h. Penyalahgunaan NAPZA, alkohol atau obat terlarang khususnya pada anak remaja;
 - i. Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (*self-abuse*), merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan berisiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.
2. Tanda-tanda kognisi.
- a. Tidak dapat berkonsentrasi, sering melamun dan mengkhayal, fokus perhatian singkat/terpecah;
 - b. Minat sekolah memudar, menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya;

- c. Respons reaksi berlebihan, khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat.
3. Tanda-tanda sosial-emosional.
 - a. Rendahnya kepercayaan diri, perasaan tidak berharga;
 - b. Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan;
 - c. Depresi tanpa penyebab jelas, perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri;
 - d. Ketakutan berlebihan, kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain;
 - e. Keterbatasan perasaan, tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.
4. Tanda-tanda fisik.
 - a. Perasaan sakit yang tidak jelas, mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-muntah;
 - b. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin, pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di seputar alat kelamin;
 - c. Hamil.

C. Anak dalam Hukum Islam

1. Pengertian Anak

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu Anak.³⁰ Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum

³⁰WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 38-39.

mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.³¹ Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk katagori anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perundang-undangan.

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.³² Dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.³³ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.³⁴ Adapun pengertian anak menurut Pasal 45 KUHP adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun.³⁵

Anak dalam perspektif Islam merupakan suatu amanah yang Allah berikan kepada hambanya sebagai suatu keturunan yang harus dijaga, dididik, dirawat dan disayang. Orang tua yang diberikan amanah oleh Allah haruslah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bukan malah menyalahi atau melanggar

³¹Pasal 47, UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³²Pasal 1 (2), UU. No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

³³Pasal 1 (1), UU. No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

³⁴Instruksi Presden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001), hlm. 50.

³⁵Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 19.

aturan yang telah Allah Berikan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Ahzab: 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا .

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”. (QS. al-Ahzab : 72).

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia, al-Qur’an memosisikan anak sebagai perhiasan kehidupan dunia,³⁶ anak juga sebagai penyenang hati.³⁷ Adapun hakikat anak bagi orang tua adalah:³⁸

- a. Anak adalah amanah,
- b. Anak adalah batu ujian keimanan orang tua,
- c. Anak adalah makhluk independen,
- d. Anak sebagai sumber kasih sayang, dan
- e. Anak sebagai pelestari orang tua.

Dari pengertian di atas terlihat bervariasinya pengertian anak yang diberikan, walaupun demikian anak dan remaja yang masih dalam pertumbuhan fisik dan mental seyogyanya memperoleh perlindungan hukum dan perlindungan dari segala macam tindak kejahatan seksual. Ironisnya, perlindungan khusus

³⁶“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahfi: 46)

³⁷Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Furqan: 74).

³⁸Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, Husni A. Jalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 102-103.

yang seharusnya didapatkan anak-anak dan remaja marginal di Indonesia ternyata kurang dirasakan, sebaliknya mereka malah menjadi korban kekerasan seksual dari orang dewasa. Perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proposional.

2. Kebutuhan Anak dan Hak Anak

Dalam menjalani kehidupannya, anak memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak seperti, perhatian dan kasih-sayang, perlindungan, dorongan dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Sedangkan kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih-sayang pendekatan/perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat. Sementara itu, kebutuhan anak secara terperinci adalah:³⁹

- a. Kasih - sayang orang tua,
- b. Stabilitas emosional,
- c. Pengertian dan perhatian pertumbuhan kepribadian,
- d. Dorongan kreatif,
- e. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar,
- f. Pemeliharaan kesehatan,
- g. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai,
- h. Aktivitas memadai rekreasi yang konstruktif dan positif, dan
- i. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi, dan perawatan kesehatan.

³⁹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung: Nuansa. 2006). hlm. 27.

Semasa kecil, mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua sebagai perantara dengan dunia nyata. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya, anak memerlukan kasih-sayang, pemahaman, suasana rekreatif, stimulasi kreatif, aktualisasi diri, dan pengembangan intelektual.

Sejak dini, mereka perlu pendidikan dan sosialisasi dasar, pengajaran, tanggung jawab sosial, peran-peran sosial dan keterampilan dasar agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat. Pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak akan mengalami hambatan jika anak mengalami hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak,
- b. Tanpa bimbingan dan asuhan,
- c. Sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat,
- d. Diperlakukan salah secara fisik,
- e. Diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual,
- f. Tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman, dan bermartabat,
- g. Terganggu secara emosional karena pertengkaran keluarga yang terus-menerus, perceraian dan mempunyai orang tua yang menderitagangguan/sakit jiwa, dan
- h. Dieksploitasi, bekerja berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi.

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan pula mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku-perilaku *maladaptife*, seperti: *autis*, nakal, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia tidak normal dan pelaku kriminal.

⁴⁰Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997), hlm 363-364.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak memiliki hak. Hak anak ini tertera di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah sebagai berikut:

Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.⁴¹

Pasal 7: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9: (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan

⁴¹Kata “wali” Penambahan kata dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁴²

- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, bereaksi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Pasal 12: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal ini telah di rubah menjadi, Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.⁴³

Pasal 13: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

⁴²Pasal (1a) Penambahan kata dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴³Pasal 12 perubahan kata dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

Pasal 14: (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya; dan
- d. memperoleh hak anak lainnya.⁴⁴

Pasal 15: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

⁴⁴Pasal 14 ayat (2) penambahan kata dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

f. Kejahatan seksual.⁴⁵

- Pasal 16: (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17: (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak anak juga diatur dalam Islam, dalam buku *Tafsir al-Quran Tematik* dijelaskan bahwa Islam memberikan hak-hak terhadap anak baik yang bersifat immaterial (*huquq ma'nawiyah*)

⁴⁵“Kejahatan seksual” penambahan kata dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

maupun materil (*huquq maddaniyah*). Berikut penjelasan hak-hak anak dalam Islam.⁴⁶

a. Hak yang bersifat immateril (*huquq ma'naviyah*)

1) Hak untuk diberi nama yang baik.

Islam memeberikan jaminan berupa hak bagi anak yang dilahirkan ke dunia untuk diberi nama yang baik, sebagai identitas yang membedakannya dengan yang lain. Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi wa Salam* bersabda, “Hak seorang mukmin yang harus dipenuhi saudara mukmin lainnya yaitu memberi nama yang paling baik dan disukai”, sesuai firman Allah:

... وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ...

Artinya: “... janganlah suka mencela dirimu sendiri⁴⁷ dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman⁴⁸ ...” (QS. *al-Hujarat*: 11).

2) Hak keturunan.

Keturunan dimaksud adalah kekerabatan yang timbul akibat pertalian darah, sehingga hak keturunan berarti hak untuk memiliki ayah dan ibu yang jelas. Keturunan dalam pandangan Islam adalah karunia Tuhan yang sangat berharga. Allah berfirman:

⁴⁶Lajnah Pentashihan Musfah Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa)*, Jilid 2, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2012), hlm. 125-142.

⁴⁷Jangan mencela dirimu sendiri Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh.

⁴⁸Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا .

Artinya “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah⁴⁹ dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. al-Furqan: 54)

3) Hak untuk hidup.

Hak untuk hidup dimaksud bukan hanya sekedar membiarkan anak hidup, tetapi juga menciptakan suasana kondusif dan memenuhi segala kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik. Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا .

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (al-Isra’: 31)

4) Hak untuk mendapat persamaan.

Dahulu, sebelum Islam datang, masyarakat Arab dan lainnya membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan dimana anak laki-laki sangat berharga ketimbang anak perempuan sehingga terjadilah kesenjangan padahal banyak ayat al-Quran menjelaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Firman Allah SWT:

⁴⁹Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ .
 يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ
 أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ .

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS. an-Nahl: 58-59)

b. Hak yang bersifat materil (*huquq maddaniyah*)

Islam menjamin sepenuhnya hak-hak anak yang bersifat materil dan mewajibkan pihak-pihak terkait untuk memenuhinya, sebab saat itu anak belum dapat berusaha dan bekerja sendiri. Di antara hak-hak tersebut:

1) Hak penyusuan.

Para pakar ilmu sosial dan kedokteran sepakat bahwa ibu adalah orang paling dekat dengan anak, dan air susu ibu adalah makanan yang paling baik untuk anak. Karena itu Islam menganjurkan, bahkan mewajibkan, para ibu agar menyusui anak-anaknya, Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
 الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 233)

2) Hak untuk mendapatkan nafkah.

Islam mewajibkan orang tua, dalam hal ini ayah, untuk bertanggungjawab terhadap anak, baik berupa sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan anak sampai ia mencapai usia dapat hidup mandiri, jika ia anak laki-laki sampai memperoleh kesempatan kerja, dan jika perempuan sampai ia kawin. Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا .

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."
 (QS. at-Talaq: 7)

3) Hak waris.

Kebiasaan pada masa Jahiliyah, sebelum Islam datang, hak waris hanya dimiliki oleh mereka yang ikut berperang, menunggang kuda, memegang panah dan pedang, lalu memperoleh rampasan perang. Karena itu, tidak ada peluang hak waris bagi anak-anak perempuan, sebab mereka adalah kelompok lemah yang tidak dapat berperang. Tardisi ini dibatalkan oleh Islam dengan menetapkan hak waris dan kepemilikan harta seperti halnya laki-laki. Allah berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
 مَّفْرُوضًا .

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit

atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”
(QS. an-Nisa: 7)

Jadi dari paparan di atas betapa sangat berharganya seorang anak yang dilahirkan ke dunia, anak juga dambaan pasangan suami-istri yang telah membina rumah tangga, tanpa kehadiran seorang anak rasanya kebahagiaan mereka tidaklah lengkap, sudah semestinya sebagai orang dewasa/*mukhlaf* harus melindungi anak-anak dan mendidiknya agar mereka kelak menjadi orang yang berguna di kemudian hari baik agama, negara dan bangsanya.



BAB IV
PENANGGULANGAN KEJAHATAN *PEDOFILIA* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA

A. Kasus Kejahatan *Pedofilia* Di Kota Banda Aceh

1. Letak Geografis Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibu kota Provinsi Aceh. Pada zaman dahulu sebelum perang, Aceh merupakan inti dari sejumlah kampung yang kaya dan penting. Pusat dari semua ini lengkap dengan masjid dan pasar-pasar disebut Banda Aceh, artinya inilah ibukota pusat perdagangan Aceh dan merupakan pemberi arah di bidang adat, bahasa, dan busana.¹ Sekarang sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya, bahkan Kota Banda Aceh sekaligus juga pusat aktivitas dagang.² Kota Banda Aceh merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, dimana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Dimana bergabungnya kerajaan-kerajaan kecil menjadi satu kerajaan besar yang kuat dan bersatu, dan Sultan Alidin Mughaiyat Syah (916-936 H/ 1513-1530 M) memproklamkan berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, yang daerah wilayahnya meliputi Aru sampai ke Puncu di Pantai Utara dan Dayah sampai ke Barus di Pantai Barat, dengan Ibukota Negara Banda Aceh Darussalam.³

Alidin Mughaiyat Syah (916-936 H/ 1513-1530 M) merupakan sultan yang pertama Kerajaan Aceh Darussalam, ini dipahami dalam konteks bahwa ia adalah penguasa pertama yang melakukan perluasan wilayah Kerajaan Aceh. Atas dasar inilah,

¹Snouck Hurgronje, *Aceh Dimata Kolonialis Jilid I*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 29.

²Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya dan Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 27.

³A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 15-16.

para sarjana seperti Th. W. Juynboll dan P. Voorhoeve menegaskan bahwa Alidin Mughaiyat Syah (916-936 H/ 1513-1530 M) adalah pendiri sesungguhnya Kerajaan Aceh.⁴

Nama Banda Aceh sendiri sempat berubah ketika para penjajah belanda menginjak kaki dan berperang dengan Aceh dan kemudian mencoba menyebarkan pengaruhnya melalui seorang jenderal militer yaitu Van Switten ketika berhasil merebut keraton Darud Dunia tanggal 24 Januari 1874, maka Ibukota negara Banda Aceh Darussalam menjadi Kutaraja,⁵ yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jendral di Batavia dengan *beslit* yang bertanggal 16 Maret 1874. Semenjak saat itu resmiah Banda Aceh Darussalam disebut Kutaraja sebagai lambang dari Kolonialisme.⁶

Setelah begitu lama nama Banda Aceh Darussalam telah dikubur dan Kutaraja dihidupkan, baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali berganti menjadi Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. Des 52/1/4343, dan semenjak tanggal tersebut resmiah Banda Aceh menjadi nama ibukota Propinsi Aceh bukan lagi Kutaraja hingga saat ini.⁷

Untuk letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"–05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"–95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh berbatas dengan Selat Malaka di sebelah Utara; Kabupaten Aceh Besar di sebelah Timur dan Selatan; dan Samudera Hindia di sebelah Barat.⁸ Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan. Wali kota Banda Aceh sekarang dipimpin Illiza Sa'aduddin Djamal. Semula

⁴Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya dan Tradisi, ...*, hlm. 15.

⁵Ismail Suni, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bharata Karya Akasara, 1980), hlm. 206.

⁶Ibrahim Alfian, *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 125.

⁷Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015*, (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2015), hlm. 13.

⁸Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Banda Aceh Dalam . . .*, hlm.

hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Selanjutnya sampai dengan Desember 2014, Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan 17 Kemukiman, dan 90 gampong (setingkat desa, sesuai dengan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).⁹

Berikut nama wilayah administratif ibu kota kecamatan Kota Banda Aceh.

Tabel 1. Wilayah Kecamatan Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1	Meuraxa	Ulee Lheue	2	16
2	Jaya Baru	Lampoh Daya	2	9
3	Banda Raya	Lamlagang	2	10
4	Baiturrahman	Neusu Jaya	2	10
5	Leung Bata	Leung Bata	1	9
6	Kuta Alam	Bandar Baru	2	11
7	Kuta Raja	Keudah	1	6
8	Syiah Kuala	Lamgugop	3	10
9	Ulee Kareng	Ulee Kareng	2	9
Jumlah Total			17	90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh 2015

Selanjutnya, setiap kecamatan yang ada di wilayah Kota Banda Aceh juga mempunyai latar belakang dan berbagai persoalan didalamnya. Pada penelitian ini, setiap kecamatan akan diidentifikasi dengan jumlah kasus *pedofilia* yang terjadi di Kota Banda Aceh dan sesuai dengan jumlah kasusnya.

2. Deskripsi Kasus Kejahatan *Pedofilia* di Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh bersama masyarakat berkomitmen untuk menciptakan ruang yang kondusif bagi perempuan dan anak sebagai upaya dalam mewujudkan adanya jaminan bagi perempuan dan anak terhadap hak-hak dasar mereka. Namun pada

⁹Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Banda Aceh Dalam . . .*, hlm. 14.

kenyataannya masih banyak kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya yang dihadapi perempuan dan anak baik di ranah publik maupun domestik. Untuk itu Kantor Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) Kota Banda Aceh bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terpadu terhadap masalah perempuan dan anak. Sampai saat ini dapat dilaporkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan September 2015, jumlah kasus yang sudah ditangani dan dilaporkan oleh masyarakat ke P2TP2A kota Banda Aceh mencapai 103 kasus, dengan rincian 41 kasus anak dan 65 kasus perempuan. Tempat kejadiannya bervariasi yaitu 56 kasus di ranah domestik, 45 kasus di ranah publik dan 2 kasus di lingkungan sekolah.¹⁰

Jika dilihat dari kasus terhadap perempuan dari bulan Januari sampai September 2015, ada 33 kasus disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 15 kasus disebabkan oleh Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), yang meliputi kekerasan fisik, kesehatan psikis, pemerkosaan dan gangguan psikis, serta 1 kasus mengenai permasalahan harta bersama (pembagian harta) eksekusi setelah perceraian. Sedangkan dari kasus kekerasan terhadap anak dari bulan Januari sampai September 2015 terjadi 1 kasus eksploitasi anak, 1 kasus diskriminasi terhadap anak, 11 kasus kekerasan terhadap anak (KTA) yang disebabkan oleh penganiayaan, psikis dan penelantaran, 5 kasus kekerasan seksual (pelecehan dan pemerkosaan), 2 kasus KDRT (fisik dan psikis).¹¹

Dari semua kasus yang ditangani untuk kasus perempuan dan anak yang bermasalah dengan hukum yaitu 16 kasus terhadap perempuan dan 18 kasus terhadap anak. Segala bentuk kekerasan

¹⁰Sumber Data Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh.

¹¹Sumber Data Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh.

terhadap perempuan dan anak memiliki dampak yang beresiko. Bagi perempuan sangat riskan munculnya rasa takut, stress, frustrasi, ingin bunuh diri, trauma, minder, kesehatan fisik menurun, bahkan juga resiko dalam aspek keagamaan. Sedangkan bagi anak, dampak resiko yang muncul seperti putus sekolah, anak menjadi kurang berprestasi, minder dan tidak percaya diri, kemungkinan terkena HIV/AIDS tinggi, terganggu fungsi seksual, kehilangan pengasuhan keluarga, tidak ada tempat tinggal sampai terhambatnya tumbuh kembang anak.

Lembaga Bantuan Hukum Anak (LBH Anak) Kota Banda Aceh memberikan fakta, kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan. Sehingga ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk menanggulangnya. Pada tahun 2012, LBH Anak Banda Aceh menangani kasus kejahatan seksual sebanyak 10 kasus, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 12 kasus yang ditangani oleh LBH Anak. Kemudian pada tahun 2014 semakin mengkhawatirkan, sampai bulan April 2014 LBH Anak telah mendampingi 13 kasus kejahatan seksual yang menimpa anak.¹²

Banyak faktor yang mendorong terjadinya kejahatan seksual terhadap anak ini. Selain kurangnya mendapatkan pengawasan dari kedua orangtuanya, keluarganya dan juga minimnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadi kejahatan seksual terhadap anak. Selebih itu juga akibat pengaruh teknologi mudahnya orang mengakses film porno. Pengaruh IT juga sangat besar, karena setelah menonton film porno, ada remaja ingin melakukan seperti apa yang dia tonton.

Dalam masalah kejahatan *pedofilia* ini, dilakukan oleh pelaku yang lebih dewasa dengan modus yang beraneka ragam. Ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan diberi sejumlah uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban, atau memang sengaja diajak pelaku untuk bermain bersama kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka. Dengan modus-

¹²Hasil wawancara dengan Rudy Bastian Manager Program Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 11:36 WIB).

modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan di tempat yang dirasa aman. Dari sekian banyak kasus, mayoritas peristiwa kekerasan dialami oleh anak di rumah korban ataupun di tempat tinggal pelaku.

Ditinjau dari hubungan pelaku dengan korban, diketahui bahwa di wilayah Kota Banda Aceh sedikit sekali terjadi kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang asing. Banyak di antara korban kekerasan yang telah mengenal pelakunya antara lain:¹³

1. Tetangga;
2. Teman;
3. Pacar;
4. Keluarga (ayah kandung, ayah tiri, saudara, dan lain-lain);
5. Pejabat pemerintahan/penegak hukum; dan
6. Guru.

Begitu juga faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *pedofilia*, dari penjelasan Bripka Wahyudi Kasubnit PPA Polresta Kota Banda Aceh, terdapat beberapa faktor diantaranya yaitu:¹⁴

1. Faktor lingkungan sosial,
2. Suasana disekitar yang mendukung,
3. Adanya buku-buku bacaan ataupun majalah-majalah yang berbau pornografi, dan
4. Adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih.

Untuk wilayah-wilayah yang sering terjadinya kejahatan *pedofilia* seharusnya mendapat perhatian bersama-sama dimana kejahatan *pedofilia* ini sering terjadinya di antara; rumah sekolah dan tempat pengajian/pesantren. Dari kedua tempat ini seharusnya menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak, akan tetapi kedua

¹³Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyudi Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 10:30).

¹⁴Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyudi Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 10:30).

tempat ini sekarang menjadi tempat mencari korban bagi pelaku *pedofilia* ini.¹⁵

Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Kota Banda Aceh, kasus kejahatan seksual ini lebih sering disebabkan oleh pacaran, dikarenakan belum matangnya pemikiran pelaku, dan keseringan keseharian pelaku ini dipengaruhi oleh video porno yang ditontonnya. Korban dalam ini juga rela melakukan hubungan badan disebabkan oleh dasar cinta.¹⁶

Menurut penelitian yang dipublikasikan di JAMA Psychiatry tahun 2014, menonton pornografi secara teratur dapat menumpulkan respon terhadap rangsangan seksual dari waktu ke waktu. Sementara itu, menurut sebuah penelitian tahun 2011 yang diterbitkan dalam *Psychology Today*, jika terlalu sering menonton film porno, pria atau wanita akan membutuhkan pengalaman seksual yang lebih ekstrim untuk bisa terangsang. Mereka akan sulit terangsang jika hanya melakukan hubungan seksual biasa. Peneliti menyimpulkan, pornografi dapat menciptakan generasi muda yang putus asa di kamar tidur. Penelitian lain dari *Cambridge University* tahun 2013 menemukan, otak orang yang suka menonton film porno mirip dengan pecandu narkoba. Otak mereka yang sering menonton film porno berbeda dengan yang tidak suka.¹⁷

Kasus kejahatan *pedofilia* ini sudah sangat meresahkan dan menyayat hati, pada tahun 2013 sebagaimana diketahui, ada seorang bocah yang masih duduk di bangku kelas 1 SDN 17 Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Diana gadis kecil yang berusia 6 tahun tersebut diperkosa dan dibunuh oleh

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyudi Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 10:30).

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyudi Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 10:30).

¹⁷<http://health.kompas.com/read/2015/08/16/123638523/Terungkap.Efek.Buruk.Menonton.Film.Porno.bagi.Otak> (Diakses 20 Maret 2016).

Hasbi 17 tahun yang tak lain adalah pamannya sendiri. Jenazah korban ditemukan Rabu (27/3) pagi di semak-semak dekat tanggul kawasan Peulanggahan.

Petaka berujung maut yang menimpa Diana yang berusia 6 tahun, berawal Selasa (19/3) malam saat korban diajak oleh pamannya, pelaku jalan-jalan ke Taman Sari, Banda Aceh. Bersama mereka juga ikut seorang laki-laki bernama Amiruddin 28 tahun, asal Lhokseumawe. Amiruddin baru empat hari menetap di Pelanggahan dan baru berteman dengan Hasbi.

Dalam kasus ini majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, dalam sidang menghukum Hasbi sembilan tahun enam bulan (10 tahun) penjara plus denda Rp 100.000.000,- juta atau bisa diganti dengan hukuman tambahan (subsider) tiga bulan penjara.¹⁸ Hakim memutuskan, Hasbi terbukti memerkosa dan membunuh keponakan tirinya Diana, bersama Amiruddin, dan Amiruddin sendiri dihukum 20 tahun penjara, denda Rp 100.000.000,- juta atau bisa diganti hukuman tambahan enam bulan penjara.¹⁹

Hakim berkesimpulan, terdakwa terbukti memerkosa dan membunuh Diana bersama Amiruddin pada suatu malam pada akhir Maret 2013 di semak-semak Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, kemudian mayat korban dibuang di lokasi itu.

Kasus kejahatan *pedofilia* ini bukan hanya dilakukan oleh orang terdekat (paman) korban saja, oknum polisi yang notabennya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat juga menjadi tersangka pelaku kejahatan *pedofilia*. Pada tahun 2014, Muhayat seorang polisi yang berpangkat Brigadir resmi menjadi tersangka kasus asusila terhadap dua bocah di bawah umur di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Tersangka dijerat dengan Undang-undang No.

¹⁸Sumber data Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh No. Perkara 160/Pid.Sus/2013/PN/BNA.

¹⁹Sumber data Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh No. Perkara 172/Pid.Sus/2013/PN/BNA.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.²⁰ Dalam putusannya Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh menjatuhkan 10 tahun penjara terhadap Brigadir Muhayat, penjatuhan hukuman ini sesuai dengan hasil fisum dan keterangan saksi-saksi.²¹ Dari data yang di dapatkan hanya kasus ini yang bisa dipaparkan, dikarenakan kasus-kasus tersebut yang sempat heboh di Kota Banda Aceh dan bisa diakses di internet dan dipublikasikan. Adapun data kasus lainnya, tidak bisa paparkan karena disebabkan oleh perlindungan terhadap korban.

Berikut Data mengenai kasus *pedofilia* yang pernah terjadi dan yang telah selesai ditangani Sat Reskrim Polresta Kota Banda Tahun 2013 s/d 2015.

Tabel 2. Kasus *Pedofilia*

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2013	17 Kasus
2	2014	19 Kasus
3	2015	34 Kasus
Jumlah		70 Kasus

Sumber Satreskrim polresta Kota Banda Aceh 2016.

Dari data Satreskrim Polresta Kota Banda di atas terlihat meningkatnya jumlah kasus kejahatan *pedofilia* wilayah Kota Banda Aceh dari tiga tahun terakhir. Meningkatnya jumlah kejahatan *pedofilia* ini, dikarenakan anak lebih diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, sehingga anak lebih mudah dijadikan korban. Selain itu juga moralitas pelaku kejahatan *pedofilia* yang rendah, kontrol sosial masyarakat yang kurang dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa

²⁰<http://news.liputan6.com/read/2040770/cabuli-2-bocah-brigadir-m-jadi-tersangka> (Diakses 21 Maret 2016).

²¹Sumber data Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh No. Perkara 232/Pid.Sus/2014/PN/BNA.

diakses oleh masyarakat membuat pelaku lebih leluasa melakukan kejahatan *pedofilia* ini.²²

Dalam melancarkan tindak kejahatan *pedofilia* ini, berikut beberapa modus yang sering dilakukan oleh para pelaku terhadap para korbannya:²³

1. Melancarkan bujuk rayu.

Pemberian janji atau iming-iming tertentu kepada korban merupakan langkah awal bagi si pelaku untuk memperdaya mereka. Benda-benda kegemaran anak kecil seperti permen, makanan, mainan atau boneka merupakan alat yang lazim digunakan oleh pelaku untuk merayu anak supaya masuk ke dalam perangkapnya. Hal tersebut dilakukan oleh si pelaku dalam rangka membangun komunikasi atau kedekatan dengan anak yang dia incar.

2. Melakukan intimidasi.

Tahap berikutnya ialah pelaku melakukan intimidasi terhadap si korban. Intimidasi yang dimaksud ialah berupa teror atau ancaman agar korban tidak melapor kepada orang lain. Anak biasanya diancam akan dilukai oleh si pelaku apabila melapor pada orangtuanya.

Dengan melakukan intimidasi, pelaku hendak menyimpan rapi perbuatan biadabnya tersebut. Namun kepolosan dan bahasa tubuh anak tidak dapat berbohong. Walau ia tidak berkata apa-apa, namun sebagai orang tua yang tahu akan kebiasaan anak dapat mengamati apabila ada perubahan sikap atau perilaku yang tidak wajar dalam dirinya. Dalam hal ini perlu perhatian dan kejelian dari orang tua dalam mengamati perilaku anaknya. Misalnya saja anak suka bermimpi buruk atau mengigau, ketika ia hendak buang air kecil mendadak selalu ingin ditemani, atau bisa juga ia jadi sulit

²²Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyudi Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 10:30).

²³Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hardina Kasi Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh, (tanggal 8 Maret 2016 pukul 10:14 WIB).

untuk buang air. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, orang tua perlu waspada dan segera mencari tahu apa penyebabnya.

Dalam ilmu kriminologi terdapat banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab seseorang itu melakukan tindak kejahatan, artinya penjahat dipandang memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan yang bukan penjahat. Secara tradisional, ciri-ciri tersebut dicari pada ciri-ciri biologis, psikis, dan teori sosio-kulturalnya.²⁴

Dalam melihat kejahatan *pedofilia* di sini di mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal), dimana gangguan mental juga bisa membuat seorang dikategorikan sebagai penjahat. Bentuk-bentuk gangguan mental itu adalah psikoses, neuroses dan cacat mental. Untuk melihat kejahatan *pedofilia*, menggunakan bentuk psikoses dimana dapat dibedakan menjadi dua yaitu:²⁵

1. Psikoses organis.

Bentuk-bentuk psikoses organis antara lain:

- a. Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemorosaotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian. Pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.
- b. Traumatik psikoses yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.
- c. *Encephalis lethargica*. Umumnya penderitanya adalah anak-anak sering melakukan tindakan-tindakan anti sosial, pelanggaran seks.
- d. *Senile dementia*. Penderitanya pada umumnya pria sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan

47. ²⁴I.S. Sudanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), hlm.

²⁵I.S. Sudanto, *Kriminologi . . .*, hlm. 58-61.

fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.

- e. *Puerperal insanity*. Penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karena kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi dan kelelahan fisik.
 - f. *Epilepsi*, merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal, akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami. Bentuk gangguan ini sangat bermacam-macam.
 - g. Psikoses yang diakibatkan oleh alkohol.
2. Psikoses fungsional.

Bentuk psikoses fungsional yang utama adalah:

- a. *Paronia*.
Penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (*delusi*), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.
- b. *Manic-depresstive psikhoses*.
Penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan yang berlebihan ke kesedihan. Keadaan tersebut bisa berlangsung berhari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi. Kejahatan yang dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan dan pemabukan.
- c. *Schizoperenia*.
Sering dianggap sebagai bentuk psikoses fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah, melarikan diri dari kenyataan, hidup yang fantasi, delusi dan halusinasi, tidak bisa memahami lingkungannya, kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.

Dari pembahasan di atas bisa dilihat faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:²⁶

1. Faktor keinginan.

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

2. Faktor kesempatan.

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:

- a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja.
- b. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.

3. Faktor lemahnya iman.

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan.

Dari ketiga faktor ini dalam Islam bisa disimpulkan bahwa penyebab utama kejahatan adalah kurangnya iman individu terhadap Allah SWT. Manakala iman menurun maka individu siapapun dia bisa/memiliki kecenderungan melakukan kejahatan.

²⁶Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), hlm 54.

Sebaliknya, semakin tinggi iman maka individu lebih menjauhi tindak kejahatan.

Penguasa yang beriman, ia akan menegakkan hukum Tuhan pencipta alam semesta. Masyarakat yang beriman tidak akan pernah memberi pengaruh jahat pada penghuninya, dan individu yang beriman berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi tingkah laku kejahatan.²⁷

3. Tinjauan Regional Kasus Kejahatan *Pedofilia* di Kota Banda Aceh

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, melalui hasil dari berbagai sumber, terutama dari hasil data yang sudah diperoleh akan mencantumkan tinjauan regional kasus kejahatan *pedofilia* di Kota Banda Aceh. Ibukota Provinsi Aceh ini memiliki sembilan kecamatan, namun tidak semua kecamatan yang ada di kotamadya ini bermasalah dengan kasus *pedofilia*. Artinya, laporan yang masuk pada instansi pemerintah maupun non pemerintah, di sesuaikan dengan hasil laporan yang masuk pada lembaga-lembaga tersebut.

Memperkirakan jumlah anak-anak sebagai korban *pedofilia* di berbagai kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh yang diamati untuk kajian ini tidaklah mudah. Data empiris tidak tersedia karena perbuatan ini tidak pernah dimasukkan dalam sensus atau survei nasional. Sedangkan data sekunder hanya tersedia di kantor Pemerintah Aceh, yang dikumpulkan melalui *Rekapitulasi Hasil Pelaporan Korban dan Keluarga korban Terhadap Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak maupun Masalah Kesejahteraan Sosial*, namun data ini hanya sebagian dari jumlah laporan yang ada. Artinya, masih banyak kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak yang belum dilaporkan. Banyak faktor yang dirasakan, diantaranya terdapat ancaman dari pelaku maupun keluarga pelaku, bahkan diselesaikan secara damai. Jelas, bahwa perbuatan ini

²⁷Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah (Kritik Terhadap Rehabilitasi)*, (Jakarta: ICRI, 2004), hlm. 13.

merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan anak-anak di Kota Banda Aceh. Kalau memang anak-anak dinilai sebagai generasi penerus bangsa, maka patut dipertanyakan kesejahteraan yang telah diberikan pemerintah terhadap generasi ini serta kesejahteraan pangan dan ekonomi kepada masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rata-rata yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak itu merupakan orang yang kurang mampu secara finansial.

Dari data Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh, pada tahun 2014 terdapat sejumlah kasus yang telah ditangani oleh unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh. Jumlah kasus yang ditangani Januari s/d Desember 2014, terdapat 59 jumlah kasus, yaitu 34 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 25 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus ini terjadi di ranah domestik dan ranah publik.

Tabel 3. Ranah



Sumber Data P2TP2A Madani Kota Banda Aceh 2014


Keterangan:

1. Domestik (terjadi dalam lingkup rumah tangga dan dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari anggota keluarga yang tinggal satu tempat tinggal dengan korban) berjumlah 38 Kasus.

2. Publik (terjadi di luar rumah, dilakukan oleh orang-orang yang bukan anggota keluarga yang menetap dalam satu atap seperti tetangga, kerabat, pacar, teman, aparat *gampong*, aparat penegak hukum, guru dan lain-lain) 21 Kasus.

Dalam tahun tahun 2014 terdapat 25 jenis kekerasan terhadap anak.

Tabel 4. Jenis kekerasan terhadap anak




Sumber Data P2TP2A Madani Kota Banda Aceh 2014

Dari tabel di atas pada tahun 2014 terdapat 7 kasus kejahatan seksual terhadap anak. Dari hasil wawancara dengan kasi perlindungan PPKB Kota Banda kasus kejahatan seksual ini berupa diperkosa, dicabuli, dilecehkan, disodomi, diperlihatkan video porno, diajak berhubungan seksual sebelum menikah.

Selanjutnya, dari data yang di dapatkan, usia setiap korban kekerasan (perempuan dan anak) dibedakan. Dalam hal ini di membedakan umur korban berkisar antara 0 sampai 18 tahun sebanyak 25 orang. Rentang usia 19 sampai 40 tahun 21 orang dan usia 41 sampai 60 tahun sebanyak 13 orang. Berikut data tabel rentang usia korban yang di dapatkan.


Tabel 5. Usia Korban



Sumber Data P2TP2A Madani Kota Banda Aceh 2014

Berikut ini juga dibedakan rentang usia pelaku kekerasan (perempuan dan anak):

Tabel 6. Usia Pelaku



Sumber Data P2TP2A Madani Kota Banda Aceh 2014

Keterangan:


1. Rentang usia antara 0 s/d 18 Tahun sebanyak 1 orang.
2. Rentang usia antara 19 s/d 40 tahun 39 orang.
3. Rentang usia antara 41 s/d 60 Tahun 19 orang.

Dari tabel di atas bisa dilihat rentang usia pelaku dalam kasus kekerasan (perempuan dan anak) paling tinggi adalah rentang

usia antara 19 s/d 40 tahun mencapai 39 orang, jika dilihat dari segi usia ini pelaku bisa kita katakan bahwa usia dimana seorang dikatakan sebagai usia produktif, baik dari segi kecerdasan maupun fisiknya. Usia rentang 19 s/d 25 tahun adalah usia seorang dikatakan remaja-dewasa dimana mencari jati dirinya mencoba hal-hal yang baru baik yang bersifat positif maupun mengarah ke hal-hal yang negatif. Sedangkan usia rentang 25 s/d 40 adalah usia seorang mulai memikirkan hal kedepannya yaitu mencari pekerjaan membina rumah tangga. Dari paparan di pembahasan sebelumnya, hal-hal yang muncul ini juga termasuk ke dalam ketidaksiapan pelaku dalam menghadapi kesemuanya ini, sehingga membuat pelaku menjadi seorang pelaku kejahatan seksual.

Untuk sebaran wilayah berikut dipaparkan, dimana kekerasan (perempuan dan anak).

Tabel 7. Sebaran Wilayah



Sumber Data P2TP2A Madani Kota Banda Aceh 2014

Keterangan:

1. Kecamatan Syiah Kuala sebanyak 6 kasus,
2. Kecamatan Ulee Kareng 2 kasus,
3. Kecamatan Lueng Bata 8 kasus,
4. Kecamatan Baiturrahman 6 kasus,


5. Kecamatan Kuta Alam 7 kasus,
6. Kecamatan Banda Raya 3 kasus,
7. Kecamatan Jaya Baru 5 kasus,
8. Kecamatan Kuta Raja 6 kasus, dan
9. Kecamatan Meuraxa 16 kasus

Dalam sebaran wilayah P2TP2A Kota Banda Aceh juga menerima laporan kasus dari Aceh besar, yaitu sebanyak 2 kasus, namun selanjutnya kasus dirujuk ke P2TP2A Aceh Besar, berkoordinasi dengan pihak P2TP2A Propinsi.

Dari data di atas semuanya itu didapatkan dari data PPKB Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan kasus kekerasan (perempuan dan anak) yang terjadi di tahun 2014. Khusus kejahatan seksual terhadap anak terdapat 7 kasus, dimana semua kasus-kasus tersebut anak diperkosa, dicabuli, dilecehkan, disodomi, diperlihatkan video porno, diajak berhubungan seksual sebelum menikah.


Untuk tahun 2015 PPKB Kota Banda Aceh merilis jumlah kasus Januari-Desember 2015 terdapat 21 orang anak yang bermasalah dengan hukum dan terdapat 30 kasus jenis kekerasan terhadap anak.

Tabel 8. ABH



Sumber Data P2TP2A Kota Banda Aceh 2015


Tabel 4.9. Jenis Kekerasan terhadap Anak



Sumber Data P2TP2A Madani Kota Banda Aceh 2015

Dari tabel di atas pada tahun 2015 kasus kejahatan seksual terhadap anak terdapat 5 kasus. Jadi jika dibandingkan dengan tahun 2014 terdapat pengurangan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Untuk status kasus yang telah dilakukan dari tahun 2014 s/d 2015 bisa dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.10. Status Kasus Tahun 2014-2015




Sumber Data: P2TP2A Kota Banda Aceh 2015

Dari status kasus tahun 2014 s/d 2015 berikut hasil penyelesaiannya:

1. Kasus dirujuk karena di luar wilayah kerja P2TP2A Madani Kota Banda Aceh.
2. Kasus yang didampingi mendapatkan layanan hukum dan konseling (jumlah kasus tahun 2014 yang masih harus dilanjutkan di tahun 2015 adalah 16 kasus).
3. Kasus ditutup karena telah rujuk, dipulangkan ke daerah asal dan orang tua (untuk kasus pelanggaran syariah), telah damai, dan korban tidak mau melanjutkan.
4. Kasus dalam pantauan karena telah ditetapkan putusan di Pengadilan Negeri, Mahkamah Sar'iyah, dan kasus anak *punk*.

Dari data yang didapatkan di atas, semua merupakan kasus kekerasan (perempuan dan anak) dimana tidak tergambar secara khusus di wilayah mana dan berapa jumlah kasus yang terjadi di setiap wilayah kecamatan di Kota Banda Aceh. Akan tetapi peneliti berusaha mencari data berkaitan dengan wilayah jumlah kejahatan seksual tersebut:

Tabel 4.11. Kejahatan Seksual Terhadap Anak



Sumber Data: BP3A Aceh/ P2TP2A Aceh 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat wilayah yang terjadi kejahatan seksual, dimana Kecamatan Baiturrahman menjadi wilayah yang paling tinggi dari wilayah kecamatan lainnya. Jika di teliti, dimana Kecamatan Baiturrahman merupakan pusatnya perdagangan di Kota Banda Aceh, baik yang berskala besar maupun kecil. Dengan kehidupan hiruk-pikuk kehidupan masyarakatnya dengan berbagai etnik dan etnis, sehingga memudahkan terjadinya suatu tindak kejahatan.

Sangat banyak beban yang dirasakan korban dari kasus *pedofil* ini, terlebih perempuan merupakan manusia yang harus dijaga dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki dari laki-laki. Hal-hal gangguan yang mereka alami bisa menjadi trauma berkepanjangan kalau tidak ada upaya penanggulangannya. Data dari P2TP2A menjelaskan, dampak yang dirasakan perempuan maupun pada anak dari kejahatan *pedofilia* tersebut diantaranya:²⁸

- a. Ketakutan;
- b. Stress;
- c. Prustasi;
- d. Ingin bunuh diri;
- e. Trauma;
- f. Miskin (tidak punya pekerjaan dan tempat tinggal);
- g. Tertutup, minder, rendah diri;
- h. Interaksi Sosial rendah;
- i. Kehilangan Percaya kepada Allah SWT;
- j. Kesehatan fisik menurun;
- k. Putus sekolah;
- l. Kurang berprestasi;
- m. Tidak percaya diri;
- n. Terkena HIV;
- o. Terganggu fungsi seksual;
- p. Kehilangan pengasuhan keluarga;
- q. Tidak ada tempat tinggal;

²⁸Sumber data Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh.

- r. Terhambatnya tumbuh kembang anak; dan
- s. Kesehatan fisik menurun.

Perawatan yang efektif untuk *pedofilia* yaitu kognitif dan terapi perilaku yang mempekerjakan pelatihan empati dan restrukturisasi pola pikir menyimpang dan terdistorsi. Pelatihan empati mengajarkan pasien untuk melihat perilakunya dari sudut pandang korban. Upaya distorsi kognitif terapi untuk merestrukturisasi pasien menyimpang gagasan. Misalnya dengan memperkuat fakta bahwa pemaksaan terhadap anak-anak ke dalam kegiatan seksual adalah perilaku yang tidak pantas. Segala upaya perlu dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda atau anak-anak dari bahaya predator seksual yang mengancam masa depannya. Siapapun bisa berperan, dan dapat mendukung kampanye perang terhadap predator seksual terhadap anak-anak.

B. Penanggulangan Kejahatan *Pedofilia* dalam Hukum Positif

Dalam upaya menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, telah banyak peraturan yang mengatur bahwa dilarang melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku. Karena secara umum hukum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Lahirnya berbagai peraturan dan undang-undang diperuntukkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan memberi sanksi kepada para pelanggar sesuai dengan aturan-aturan/undang-undang yang telah ditetapkan. Bukan hanya itu saja, fungsi dari aturan/undang-undang ialah untuk menanggulangi setiap kejahatan, sehingga pelaku kejahatan bisa dipidana. Saksi hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Adapun tujuan dari pemberian saksi yaitu:²⁹

²⁹Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 89.

a. Menjerakan.

Dengan penjatuhan hukuman, pelaku diharapkan menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventif*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana.

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kejahatan seksual cabul diatur dalam Pasal 289 dan 290 serta pidana cabul terhadap anak dibawah pengawasan atau belum cukup umur pada Pasal 294 ayat (1). Pasal 289 menyebutkan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal ini masuk dalam kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan dirumuskan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun. Selanjutnya, dalam Pasal 290 juga disebutkan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya kalau tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal ini merupakan perlindungan bagi anak atau remaja. Kemudian dengan adanya kata ‘diketahuinya atau dapat disangka’ merupakan unsur kesalahan terhadap umur, yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak atau remaja tersebut belum lima belas tahun.³⁰ Untuk diketahui, dalam Pasal ini terdapat kata ‘membujuk’ sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 ayat (1 ke-2). Tetapi kata ‘membujuk’ dalam pengertian Pasal 55 ayat (1 ke-2) dimaksudkan untuk berbuat, bukan untuk membiarkan dilakukan. Selanjutnya, cara-cara yang digunakan untuk merayu adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian,
- b. Perjanjian,
- c. Salah memakai kekuasaan,
- d. Menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan,
- e. Kekerasaan,
- f. Ancaman,
- g. Tipu, dan
- h. Memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan.³¹

Selain itu, dalam Pasal 294 disebutkan: “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang belum dewasa yang pemeliharanya,

³⁰Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 66.

³¹Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan . . .*, hlm. 66.

pendidikan ataupun dengan bujangnya atau bawahnya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Bunyi Pasal 294 KUHP telah jelas menyebutkan bahwa sanksi atau ancaman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yakni pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana undang-undang ini telah dilakukan beberapa perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat Pasal yang menyebutkan tentang larangan kekerasan seksual dan perbuatan cabul. Terdapat dalam Pasal 76D dan 76E yang menyebutkan:

Pasal 76D

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Untuk sanksi bagi pelaku kejahatan dalam Pasal 76D dijelaskan dalam Pasal 81 dan 76E dijelaskan dalam Pasal 82, yang berbunyi:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sejak diberlakukan kekhususan dan daerah otonomi khusus melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pemerintah Aceh juga menyelenggarakan perlindungan bagi anak Aceh melalui *Qanun*³² Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. *Qanun* ini merupakan keberlanjutan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Qanun ini mencakupi empat prinsip, yaitu:

- a. Non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Hak untuk hidup.
- c. Tumbuh dan berkembang.
- d. Hak untuk berpartisipasi.

³²*Qanun* berasal dari bahasa Yunani (kanun) dan diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang artinya kaidah, norma, undang-undang, peraturan atau hukum. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 1439. Menurut Syahrizal Abbas, *qanun* adalah kumpulan materi hukum yang tersusun secara sistematis dalam satu lembaran Negara yang dikenal dengan undang-undang, dalam sejarah perundang-undangan Islam *qanun* ini disusun sebagai materi hukum dalam satu bidang, baik hokum perdata maupun hukum pidana. Lihat Syahrizal Abbas, *Syariat Islam di Aceh: Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2009), hlm. 64.

Selanjutnya, bentuk implementasi dari *Qanun* Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk perhatian Pemerintah Aceh untuk menghargai hak anak sebagai hak asasi manusia. Pemerintah punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh tertuang dalam *Qanun* Nomor 11 Tahun 2008 yang terdapat dalam Pasal-Pasal, terutama Pasal 31, 32 dan 33.

Dalam Pasal 31 disebutkan “Setiap anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 berhak:

- a. Mendapatkan perlindungan.
- b. Diinformasikan oleh masyarakat kepada yang berwajib.
- c. Mendapatkan pelayanan terpadu; dan
- d. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Tidak hanya itu, pada Pasal 32 juga disebutkan tentang perlindungan dan pendampingan hukum bagi anak untuk memperoleh bantuan hukum dan memulihkan anak secara psikologi. Adapun bunyi Pasal tersebut yaitu, “Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat”. Sedangkan Pasal 33 menyebutkan:

- a. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak dengan cara:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi tentang anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak.
 - 3) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi; dan
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.
- b. Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi anak, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dengan cara:
- 1) Mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
 - 2) Mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- c. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.
- d. Setiap anggota masyarakat wajib melaporkan segala tindakan yang mengarah kepada tindakan kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap seorang anak.

Jadi, sudah jelaslah bagaimana undang-undang melindungi anak serta mengatur sanksi-sanksinya bagi para pelanggarnya khususnya kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Pemerintah seharusnya mempertegas kembali bahwa begitu penting dan berharganya kehidupan anak. Pemerintah baik tingkat pusat/daerah/kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban

memajukan dan melindungi anak dari berbagai tindak kejahatan tidak terkecuali kejahatan *pedofilia*, melakukan pemberdayaan yang berkualitas dan bermartabat. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan *qanun*, sehingga penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan anak oleh pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

C. Penanggulangan Kejahatan *Pedofilia* dalam Hukum Islam

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan tercela (*al-qabih*). Tercela (*al-qabih*) sendiri adalah apa yang dicela oleh Syar'i (Allah). Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitri (ada dengan sendirinya) pada diri manusia. Kejahatan bukan pula "profesi" yang diusahakan oleh manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia, akan tetapi kejahatan adalah tindakan melanggar peraturan, yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan *Rabb* nya, dengan dirinya sendiri dan dengan potensi kehidupannya yakni berupa naluri-naluri dan kebutuhan jasmani.³³ Dalam hukum Islam dijelaskan bagaimana upaya menanggulangi kejahatan, akan tetapi dalam suatu tindak kejahatan haruslah memiliki unsur-unsur, diantara unsur tersebut yaitu:³⁴

1. Unsur formal (*al-rukṅ al-syar'ī*), adanya larangan-larangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada nash,
2. Unsur material (*al-rukṅ al-māddī*) suatu perbuatan yang membentuk *jarīmah*, yang termasuk kategori tersebut

³³Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Daur, *Nidzām al-Uqūbah dan Ahkām al-Bayyīnat*, terj. Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzam, 2004), hlm. 4.

³⁴H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 12.

pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan, dan

3. Unsur moral (*al-rukṅ al-adabī*) obyek yang dikenai hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf* sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah diperbuat.

Dalam kasus kejahatan *pedofilia*, Islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh syara' karena menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam nash. *Pedofilia* merupakan perbuatan bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan baik itu untuk pelaku ataupun korban. Kejahatan *pedofilia* dilakukan atas dasar pelampiasan gairah seksual yang tidak melalui hubungan perkawinan dan yang menjadi obyeknya adalah anak di bawah umur.

Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan sebagai perbuatan *jarīmah* atau salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara', dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Upaya penanggulangan kasus kejahatan termasuk *pedofilia*, sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu:³⁵

1. Tujuan pencegahan (*ar-rād-u waz-zājru*).

Tujuan pencegahan artinya menahan pelaku *jarīmah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.

2. Tujuan pengajaran (*al-islāḥ wat-tahdzīb*).

Tujuan pengajaran artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku *jarīmah* agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran bathin untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Cakupan yang termasuk dalam konteks pencegahan di sini adalah mencegah diri si pelaku agar tidak ada tindakan *residivisme*

³⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 255.

dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang dilarang tersebut. Penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dengan adanya rasa saling menghormati serta saling mencintai antar sesama anggota dengan tetap berpegang teguh pada batasan atau ketentuan.

Pada dasarnya tindakan *pedofilia* dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isra': 32)

Ayat tersebut menyebutkan kata *fahisyah* yang menunjukkan bahwa perbuatan zina adalah suatu hal yang keji yang melampaui batas dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.³⁶ Apabila merujuk pada tindakan *pedofilia* yang pelampiasan orientasi seksualnya untuk memuaskan hasrat *abnormal* dan hanya tertarik pada anak-anak, walaupun perbuatannya masih dalam kategori pendahuluan dari zina, contoh *mūfākhadhah* (memasukan penis di antara dua paha), atau memasukannya ke dalam mulut, atau sentuhan di luar *farji*. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus dikenai hukuman.³⁷ Di samping itu, dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi:

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 456.

³⁷Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 154.

إِنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.³⁸

Artinya: “Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram.”

Berdasarkan kaidah tersebut setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus pada perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Meskipun pada umumnya para fukaha sepakat bahwa perbuatan yang dianggap zina adalah persetubuhan terhadap *farji* manusia yang masih hidup, namun dalam penerapan pada kasus-kasus tertentu terdapat beberapa perbedaan pendapat. Beberapa unsur yang terkandung dalam tindakan *pedofilia* dapat menggunakan dasar dari kejahatan perzinahan. Namun, ada beberapa perbedaan terutama pada perzinahan terdapat unsur kerelaan, sedangkan untuk tindakan *pedofilia* adanya unsur pemaksaan hampir sama dengan pemerkosaan, hanya obyeknya berganti menjadi anak di bawah umur.

Dalam *qanun jinayah* pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.³⁹ Pemerkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam al-Qur’ān, namun para ulama sepakat bahwa pelaku pemerkosaan dapat dikenakan hukuman *had* dan tidak ada hukuman bagi korban, karena hal ini adalah zina dengan paksaan.⁴⁰ Sementara istilah paksaan sendiri memiliki arti secara bahasa adalah membawa sesuatu kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut *fukaha* adalah mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu yang

³⁸Abdullah Ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughāi*, Juz VIII, (Dar Al-Manar, 1368 H), hlm.181.

³⁹Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁴⁰Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana . . .*, hlm. 164-166.

tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Memang bisa dikatakan korban tidak akan dikenakan *jarimah* atau hukuman apapun dikarenakan adanya unsur pemaksaan, sehingga perbuatan tersebut digolongkan dalam kondisi darurat.

Penanggulangan kejahatan *pedofilia* dalam Islam, jika dipelajari juga tidak terlepas dari tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas dan diat*, dan *jarimah ta'zir*:

1. *Jarimah hudud* .

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

وَ الْحَدَّهُو الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى.⁴¹

Artinya: “Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.”

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

2. *Jarimah qishas dan diat*

جَرَائِمُ الْقِصَاصِ وَ الدِّيَةِ: وَ هِيَ الْجَرَائِمُ الَّتِي يُعَاقَبُ عَلَيْهَا

بِقِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ.⁴²

Jarimah qishas dan diat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diat*.

⁴¹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaī al-Islamī Muqaran bil al-Qanun al-Wadh’ī*, Jilid 1 (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1992), hlm. 78-79.

⁴²Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaī al-Islamī . . .* , hlm. 79.

Baik *qīṣaṣ* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qīṣaṣ* dan *diat* adalah hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan lainnya adalah hukuman *qīṣaṣ* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban bahkan keluarga, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

3. *Jarīmah ta'zir*

Jarīmah ta'zir adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raddū wal man'ū*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ⁴³.

Artinya: "Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'."

Dari defenisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa). Di samping itu, dari defenisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak *ulil amri* (penguasa).

⁴³Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-sulthāniyyah Wal Wilāyāt ad-Diniyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 293.

Pedofilia dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau *jarimah* dan ada hukuman atau sanksi berupa *had* atau *ta'zir* bagi orang yang melakukannya. Seks yang sesuai dengan syariat Islam adalah kegiatan seks dilakukan dengan jalur perkawinan, kegiatan tersebut dilakukan secara *heteroseksual*, dilakukan oleh orang yang sudah mampu dalam konteks ini adalah baligh, kegiatan seks juga bertujuan untuk reproduksi atau memperoleh keturunan sebagai proses regenerasi.⁴⁴

Tindakan penyimpangan seksual seperti *pedofilia* bisa disandingkan dengan tindakan pemerkosaan, karena mengandung unsur yang sama yaitu pemaksaan bahkan kekerasan, ancaman fisik dan psikologis maka kejahatan sadistik ini harus dijatuhi hukuman yang berat yaitu zina dan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim, yang berat-ringannya tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukan. Melihat dari perbuatan *pedofilia* seperti dari beberapa pernyataan yang sudah dijelaskan sebelumnya, tindakan tersebut digolongkan dalam dua kategori, salah satunya yaitu *pedofilia homoseksual* perbuatannya melalui *liwath*.

Khusus untuk wilayah Aceh hukuman *ta'zir* bisa menggunakan *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana sanksi bagi pelaku pemerkosaan terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 48

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

⁴⁴Baidatul Muchlis Asti, *Seks Indah Penuh Berkah*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), hlm. 130.

Pasal 49

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Dalam hukum Islam larangan bagi orang yang melakukan *liwath* (homoseksual) juga terdapat pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dawūd dan kawan-kawannya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه الترمذي)⁴⁵

Artinya: “Muhammad bin Amr As-Sawwaq menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan teman homoseksnya.” (HR. Tirmizī).

⁴⁵Ibnu al-Arabi al-Maliki, ‘*Arizātul Ahwāzi Sharah Şahih Tirmizī*, Jilid 3, Kitab Hudud No Hadits 1456, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1997), hlm. 189.

Imam Malik, Syāfi'ī, Ahmad dan Syi'ah Zaidiah serta Imamiyah, berpendapat bahwa hukuman bagi penyimpangan seks tersebut diartikan sebagai perbuatan zina. Pendapat yang sama juga dikemukakan Muhammad bin Hasan dan Abū Yūsūf murid Imam Abū Ḥanīfah. Alasan tersebut disamakan dalam istilah *fāhisyah*, baik itu *wathī* di dubur (*homoseksual*) maupun *wathī* di *qubul* (zina).⁴⁶

Mengenai hukuman, semua ulama sepakat bahwa hubungan kelamin sejenis merupakan suatu pelanggaran seks, namun mereka berbeda pendapat dalam penentuan hukumannya. Dalam hal ini dijumpai tiga pendapat:⁴⁷

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh para sahabat Rasul, Qāsim bin Ibrāhim dan Imam Syāfi'ī (dalam satu pendapat).
2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus di *had* sebagaimana *had* zina. Jadi jika pelakunya masih jejak, maka ia harus didera, jika pelakunya orang *muḥsan* maka ia harus dirajam. Pendapat ini di kemukakan oleh Sa'id bin Musayyab, Athā' bin Abī Rābah, Hasan, Qatādah, Nakha'ī, Tsāurī, Aūzā'ī, Abū Thālib, Imam Yahyā dan Imam Syāfi'ī (dalam satu pendapat).
3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus diberi saksi *ta'zir*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abū Ḥanīfah, Muāyyad, Billah, Murtadha, Imam Syāfi'ī (dalam satu pendapat).

Jadi, sesuai penjelasan di atas Islam sangat melarang apapun bentuk kejahatan termasuk kejahatan *pedofilia*, dimana hal ini bukan hanya sekedar penyimpangan seksual, akan tetapi perbuatan ini juga menimbulkan korban yakni anak-anak. Dengan

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 12.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, (Bandung: PT. Alma'rif, 1984), hlm. 140-143.

sanksi yang sangat berat diberikan kepada pelaku kejahatan *pedofilia*, hukum Islam diharapkan bisa meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut. Tentunya hal ini tidak terlepas dari tujuan hukuman itu sendiri yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia.

D. Upaya Pencegahan Kejahatan *Pedofilia* di Kota Banda Aceh

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh

Organisasi Badan BP3A Aceh bermula dari Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Aceh dibentuk dengan Kep. Gub D.I Aceh No. 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999. Kemudian keberadaan Biro PP diperkuat dengan Perda No. 3 Tahun 2001, memasukkan Biro PP dalam Struktur Organisasi Setdaprov NAD. Pada Tahun 2007 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Qanun No. 5 Thn 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi NAD.⁴⁸

BP3A Aceh mempunyai visi adalah “Terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang sejahtera serta bermartabat sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan keacehan”, dan dengan misi:

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang.
- b. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik.
- c. Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- e. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender.

⁴⁸<http://bp3a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2014/08/29/7/profil-badan-pp-dan-pa-aceh.html> (Diakses 24 Maret 2016).

- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan anak.
- g. Meningkatkan *capacity building* Badan PP & PA dalam memberikan layanan publik.⁴⁹

Dalam menanggulangi kejahatan *pedofilia* di Kota Banda Aceh, Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Anak (BP3A) melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pencegahan, Pencegahan ini dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu : pendekatan keluarga, pendekatan pemerintah (melahirkan peraturan dan melakukan sosialisasi) dan pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengawasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pemerintah dan masyarakat tentang bahaya kejahatan seksual yang sedang marak terjadi dalam masyarakat saat ini serta bagaimana upaya pencegahan dan penanganannya. Tidak hanya itu, BP3A sebagai lembaga pemerintah juga melakukan kerja dalam pemenuhan hak-hak korban dari tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi para korban dari perbuatan asusila. Keberhasilan dalam perlindungan anak itu merupakan tanggung jawab bersama, dimulai dari orang tua, saudara korban dan pemerintah. Selanjutnya, keberhasilan itu tergantung pada kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengawasi dan melakukan dukungan kepada semua pihak. Contohnya, pendidikan anak usia dini melalui pendidikan PAUD, pemerintah harus sudah melakukan sosialisasi terhadap pengenalan organ tubuh yang vital kalau disentuh.⁵⁰

BP3A merupakan bentukan pemerintah, yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi Republik Indonesia, “Setiap anak berhak atas keberlangsungan

⁴⁹<http://bp3a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2014/08/29/7/profil-badan-pp-dan-pa-aceh.html> (Diakses 24 Maret 2016).

⁵⁰Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hardina Kabid Perlindungan Anak Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Anak (BP3A) Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 11:36 WIB).

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵¹ Sebagai salah satu lembaga negara, secara spesifik BP3A mempunyai tugas dan fungsi menurut Pasal 76 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain: Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.

Dengan begitu, tugas dan fungsi BP3A jelas secara legalitasnya. BP3A dengan kewenangannya melakukan upaya pencegahan (*preventif*) terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (*pedofilia*) dan kasus kekerasan lainnya di Banda Aceh. Untuk mengetahui persoalan itu, BP3A harus menerima laporan dan pengaduan terlebih dahulu dari masyarakat untuk bisa ditindaklanjuti kasusnya. Oleh karenanya, BP3A menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pemerintah dan sejumlah LSM untuk menguatkan dan saling menjaga komunikasi antar lembaga dalam hal kerjasama dalam pengembangan dan penerima laporan dari korban maupun keluarga korban, agar bisa ditindaklanjuti.⁵² Berikut ini data jenis kekerasan seksual dan kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di seluruh wilayah kabupaten/kota di Aceh dari tahun 2013 s/d 2015.

Tabel.4.2. Jenis-jenis Kekerasan dan Kejahatan Seksual terhadap Anak

No	Jenis-Jenis Kekerasan	2013	2014	2015
1	Perkosaan	55	18	49

⁵¹Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945.

⁵²Hasil wawancara dengan Basri Devisi Data, Riset Informasi dan Publikasi P2TP2A Aceh dan LSM Pulih, (tanggal 4 Maret 2016 pukul 10:20 WIB).

2	Pelecehan Seksual	94	21	61
3	Sexual (Incess)	5	8	5
4	Penganiayaan	0	0	16
5	Sodomi	0	0	12
6	Trafficking (Eksplorasi Seksual)	20	24	2
7	Penculikan	0	0	4
8	Penelantaran Anak	16	21	56
9	Perkawinan di Bawah Umur	0	0	6
10	Kekerasan Psikis	3	20	32
11	Kekerasan Fisik	42	47	17
12	Persetubuhan	0	4	5
13	Hak Asuh	0	0	22
14	Pencabulan	39	37	13
16	Penemuan Bayi	0	0	4
17	Penjualan Bayi	3	13	0
18	Pembuangan Bayi	0	0	4
19	ABH	11	7	20
20	Bullying	6	0	12
21	Lain-Lain	212	132	40
Total Kasus		506	352	380

Sumber Bidang P2TP2A BP3A Aceh

Dari tabel di atas bisa dilihat bagaimana kasus kejahatan seksual terhadap anak bervariasi, ada yang berkurang dan ada juga terjadi penambahan tiap tahunnya. Ini menandakan bahwa pencegahan dan penindakan yang sudah dilakukan bersama pemerintah dan lembaga lainnya sejauh ini belum maksimal. selanjutnya, hasil kerja keras lembaga ini bukan berarti kasus *pedofilia* terhadap anak sudah terjaga, melainkan kita perlu lebih lagi memantau setiap informasi yang terjadi. Upaya perlindungan bagi korban, BP3A memberikan pendampingan hukum serta melakukan pemulihan secara psikologi, bahkan BP3A menyiapkan rumah singgah untuk para korban maupun pelaku. Hal ini dilakukan agar tindak perbuatan *pedofilia* berkurang.

Selanjutnya, mengenai asal datangnya *pedofilia* ini, penyakit *pedofilia* dimulai dari seringnya menonton film porno, terpengaruh dengan lingkungan dan bisa jadi pelaku dulunya korban, sehingga perbuatan ini menjadi keenakan bagi korban dan berubah menjadi pelaku. Sedangkan umur pelaku itu bervariasi, mulai dari anak-anak berumur 10 tahun ke atas sampai orang tua, bahkan orang terdekat korban. Hasrat seksual terhadap anak itu timbul karena pengaruh lingkungan yang tidak baik serta *pedofil* membujuk korbannya dengan cara yang baik dan lembut, *pedofilia* merupakan penyimpangan seks atau kelainan seksual. Oleh sebab itu, pemerintah melalui BP3A melakukan rehabilitasi untuk korban, baik secara psikologis maupun pendampingan hukum. Karena hal ini tidak mudah, butuh kesiapan mental untuk kembali kepada masyarakat.

Jadi, perlindungan anak merupakan prioritas bagi BP3A, karena hal ini menyangkut masa depan. Tidak ada istilah pergaulan bebas bagi anak, hal itu harus dibatasi dan diawasi. Terkesan, pergaulan bebas menjadi *trend* di masyarakat, sehingga dampak buruk akan terjadi bagi anak. Ketika di kaitkan dengan Syariat Islam di Aceh, BP3A menjelaskan, dalam Islam, kekerasan terhadap anak dan kejahatan seksual itu hal yang dilarang. Apalagi anak merupakan titipan Allah untuk dijaga, dibina, dididik, dan dibekali dengan ilmu pengetahuan, baik agama maupun pengetahuan umum. Dalam Islam pun dianjurkan pelaku itu untuk dihukum, dalam hal ini ketentuannya lebih kepada hukuman ta'zir, dimana *ulul amri* menentukan tingkat perlakuan yang dilakukan dan jumlah hukuman yang akan diterima.⁵³

⁵³Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hardina Kabid Perlindungan Anak Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Anak (BP3A) Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 11:36 WIB).

2. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh

PPA Polresta Kota Banda Aceh merupakan satuan unit yang ada di satuan kepolisian di semua tingkatan unit di kesatuan kepolisian Republik Indonesia. Unit ini bertugas untuk melakukan semua tindakan yang berhubungan dengan pelayanan, pendampingan korban dan konseling untuk memulihkan psikis korban. Tidak hanya itu, unit PPA di kepolisian menerima semua laporan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mengetahui dan menindaklanjuti hasil laporan dari masyarakat.

Data yang masuk ke unit PPA Polresta Kota Banda Aceh sangat banyak. Terkait dengan kasus *pedofilia*, ada belasan anak di Kota Banda Aceh menjadi tersangka kasus *pedofil* bahkan tersangka juga merupakan orang terdekat korban, seperti orang tua, paman maupun abang korban. Meskipun hanya berjumlah belasan, namun kasus *pedofil* yang dilakukan oleh anak-anak itu terjadi di setiap wilayah hukum Polda Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Hal tersebut terungkap dari data kasus anak di Polresta Banda Aceh yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kota Banda Aceh.⁵⁴ Sedangkan modus yang digunakan berupa ajakan, jajan dan baru melakukan tindakan *pedofilia*.

Selain itu, korban *pedofilia* yang terjadi di Banda Aceh masih berumur 13 tahun ke bawah dan laporan terbanyak yang diterima unit PPA Polresta Banda Aceh terjadi di wilayah Krueng Barona Jaya, Baitussalam, Darussalam, Mesjid Raya dan Meuraxa. Alasan para pelaku melakukan tindak *pedofilia* karena kurang perhatian dan kepedulian keluarga serta pengaruh lingkungan sosial dan media. Seperti menonton film porno dan mabuk-mabukan yang menimbulkan efek kelainan psikis pada pelaku, sehingga yang

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyudi Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 10:30).

menjadi objek itu anak. Karena anak dianggap orang yang mudah untuk diajak bermain dan belum mengerti persoalan seks.

Di Aceh, persoalan tindakan amoral merupakan hal yang sangat sensitif. Setiap laporan yang masuk ke data PPA Polresta Kota Banda Aceh menyangkut berbagai persoalan amoral, seperti kekerasan seksual terhadap anak, pelecehan, pencabulan maupun amoral lainnya.⁵⁵ Selanjutnya Sub Unit PPA Polresta Banda Aceh menjelaskan, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus dipantau untuk menjaga keamanan bagi anak-anak, baik ketika bermain maupun ke sekolah. Tidak hanya itu, pihak kepolisian, khususnya PPA juga mempunyai program melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, imam mesjid dan masyarakat terkait dengan bahaya *pedofil*. Tujuannya agar peserta bisa memberitahukan kepada masyarakatnya untuk menjaga dan mengawasi anak-anaknya guna menjauhi mereka dari kasus pidana anak. Harapan pihak kepolisian, peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanggulangi kasus *pedofilia* di Aceh, khususnya di Banda Aceh. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, tentunya mempunyai aturan dan mekanisme tersendiri dalam melakukan upaya penanggulangan *pedofilia*.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan *pedofilia* yang terjadi di Kota Banda Aceh pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh melakukan dua cara yaitu:

a. Tindakan preventif.

Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Upaya preventif diutamakan karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus.

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyudi Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 10:30).

b. Tindakan represif.

Tindakan represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.⁵⁶

Dalam hal terungkapnya suatu kejahatan, Kasubnit PPA Polresta Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa terungkapnya suatu kasus kejahatan *pedofilia* yang terjadi di Kota Banda Aceh berdasarkan.

- a. Adanya laporan dari korban/keluarga,
- b. Adanya keterangan dari masyarakat, dan
- c. Memperoleh keterangan dari saksi.⁵⁷

Setelah menerima pengaduan, pihak kepolisian kemudian melakukan olah TKP. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada suatu kasus kejahatan *pedofilia* yang berupa tindakan preventif dan tindakan represif yaitu:

- a. Sosialisasi/himbauan kepada masyarakat mengenai maraknya kejahatan *pedofilia* yang terjadi saat ini. Sosialisasi lebih sering dilakukan di lingkungan sekolah-sekolah.
- b. Pengawasan di berbagai tempat yang rawan terjadi tindak kejahatan *pedofilia* secara berkelanjutan demi memberi kenyamanan terhadap masyarakat.
- c. Memberikan penanganan yang cepat dan tanggap dengan segera menindaklanjuti laporan dari korban/keluarga.
- d. Memberantas peredaran buku/majalah serta VCD porno.
- e. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan lembaga terkait lainnya diantara:
 - 1) Aparat desa (perangkat desa, masyarakat setempat serta keluarga korban),

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyudi Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 10:30).

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyudi Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 10:30).

- 2) Dinas sosial,
- 3) Pelayanan terpadu,
- 4) Gerakan pramuka,
- 5) Dinas Syariat Islam,
- 6) Dishubkominfo Kota Banda Aceh, dan
- 7) Lembaga Swadaya Masyarakat.⁵⁸

3. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh

Kantor Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan *Qanun* Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas “melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana”.⁵⁹

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai kewenangan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
- b. Melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyudi Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Banda Aceh, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 10:30).

⁵⁹http://ppkb.bandaacehkota.go.id/?page_id=2 (Diakses 24 Maret 2016).

⁶⁰http://ppkb.bandaacehkota.go.id/?page_id=2 (Diakses 24 Maret 2016).

- c. Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan keluarga sejahtera; dan
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menanggapi persoalan *pedofilia* dan cara pencegahannya terhadap anak, PPKB Kota Banda Aceh menjelaskan upaya yang sudah dilakukan PPKB Kota Banda Aceh. Di antara kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk sosialisasi dan melakukan pemberdayaan kepada perempuan, terutama ibu-ibu yang memang membutuhkan perhatian dari pemerintah dalam mengawasi dan/atau cara mengawasi anak-anak mereka. Selain itu, PPKB juga melakukan serangkaian kegiatan, seperti memperingati Hari Anak Nasional.

Masalah kasus *pedofilia* ini cenderung meningkat, dari hal itu, PPKB bersama pemerintah bersama lembaga non pemerintah menjalin kerjasama dalam memberikan layanan yang efektif terhadap anak. Kasus *pedofilia* ini disebabkan oleh kecanduan menonton film porno, sehingga pelaku *pedofil* melakukan tindakannya terhadap anak-anak. Untuk mempermudah misi pelaku *pedofil*, anak-anak dipandang sebagai objek yang mudah untuk diajak, dirayu dan di iming-imingi jajanan, sehingga bisa melakukan tindakan yang dapat merugikan anak-anak. Sedangkan kebanyakan yang melakukan itu berupa tetangga korban, orang tua maupun abang korban. Dalam menjalankan tugasnya, PPKB Kota Banda Aceh sudah melakukan program sosialisasi terhadap 40 sekolah yang ada di Banda Aceh tentang bahaya *pedofilia*. Ini dilakukan guna mencegah efek dari perbuatan tersebut kepada tingkat anak-anak sampai remaja-dewasa. Sosialisasi ini dilakukan mulai dari PAUD sampai SMA.⁶¹

Selain itu, PPKB juga melakukan upaya pencegahan, penanganan dan pasca pemulihan terhadap korban. Penguatan diri

⁶¹Hasil wawancara dengan ibu Dra. Risda Zuraida Kasi Perlindungan Anak PPKB Kota Banda Aceh, (tanggal 8 Maret 2016 pukul 10:14 WIB).

melalui pembekalan yang baik akan lebih siap bagi korban untuk kembali ke masyarakat. PPKB juga memberi layanan pendampingan hukum kepada korban. Ditanyai mengenai sanksi, PPKB memberikan saran sanksi yang seharusnya diberikan itu harus lebih berat, karena objek mereka adalah anak-anak. Tidak mudah bagi anak-anak untuk mengembalikan mereka pada dataran normal kembali, tapi butuh penanganan khusus dari psikiater atau lembaga pemulihan lainnya. Bahkan, PPKB juga mempunyai “Rumah Aman” bagi korban yang mendapat ancaman dari pelaku. Selanjutnya, menurut Kasi Perlindungan Anak PPKB Kota Banda Aceh, pergaulan bebas menjadi trend dalam masyarakat, melalui akses alat-alat komunikasi. Seharusnya orang tua harus membatasi alat komunikasi bagi anak-anak mereka, guna untuk meminimalisir terjadinya pergaulan bebas yang akan berdampak buruk bagi anak-anaknya. Tidak hanya itu, unit Perlindungan Anak PPKB Kota Banda Aceh mengingatkan, penguatan kapasitas dasar di tingkat gampong menjadi landasan yang paling baik untuk mencegah terjadinya kasus *pedofilia* di Kota Banda Aceh.⁶²

Menurut PPKB Kota Banda Aceh, pencegahan terhadap kasus *pedofilia*. Dapat dilakukan dengan membatasi anak-anak terhadap alat komunikasi, mengawasi dan membimbing dengan bekal ilmu agama dan sosio-ekonomi. Hal ini sangat berpengaruh pada prilaku korban. Faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi para calon korban *pedofil*, karena sifat ekonomi, pergaulan bisa jadi tidak terkontrol.⁶³

Berikut ini upaya untuk menanggulangi dan pencegahan kejahatan *pedofilia* yang dilakukan oleh PPKB Kota Banda Aceh, diantaranya:

- a. Bantuan sosial untuk anak korban pelecehan seksual (Kemensos);

⁶²Hasil wawancara dengan ibu Dra. Risda Zuraida Kasi Perlindungan Anak PPKB Kota Banda Aceh, (tanggal 8 Maret 2016 pukul 10:14 WIB).

⁶³Hasil wawancara dengan ibu Dra. Risda Zuraida Kasi Perlindungan Anak PPKB Kota Banda Aceh, (tanggal 8 Maret 2016 pukul 10:14 WIB).

- b. Pengurusan kelengkapan dokumen korban (untuk proses litigasi);
- c. Penempatan anak korban eksploitasi dan jalanan (kerja sama dengan lembaga SOS dan YAB);
- d. Melakukan pendataan untuk pelaporan SPM (kejaksaan, pengadilan negeri, polresta, puskesmas, dinsos, kemenag, RS. Meuraxa, dan PPT Bayangkari);
- e. Pendampingan korban (litigasi dan non litigasi);
- f. Gelar kasus (kasus kejahatan *pedofilia*); dan
- g. Sosialisasi dan promosi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tingkat TK, SD, SMP dan SMA se Kota Banda Aceh⁶⁴

4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Kota Banda Aceh

LBH Anak merupakan lembaga non pemerintah yang konsen terhadap penanganan-penanganan berbagai kasus yang berhubungan dengan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Lembaga ini bertugas untuk memberikan layanan, pendampingan maupun konsultasi mengenai hukum yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

Dalam menanggapi persoalan penanggulangan *pedofilia* di Kota Banda Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Aceh menyampaikan, bahwa penegakan hukum *pedofilia* terhadap anak Aceh untuk saat ini sudah mengarah kepada hal yang baik. Berbagai jenis penanggulangan kejahatan yang ada di Aceh tidak terlepas dari peran orang tua, masyarakat maupun pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan dan pemahaman kepada anak maupun korban agar lebih berhati-hati di saat bermain maupun dalam bergaul. Indikator penyebab terjadi kekerasan seksual terhadap anak dipicu karena teknologi komunikasi (*communication technology*). Kemajuan teknologi sekarang ini juga berperan melalui handphone pintar (*smartphone*), namun kecanggihan kemajuan teknologi juga pada dasarnya dikembalikan

⁶⁴Sumber Data PPKB/P2TP2A Madani Kota Banda Aceh.

kepada pribadi anak dengan pengawasan orang tua, guru maupun pemerintah.⁶⁵

LBH Anak menjelaskan, kasus ini terlebih dahulu mengajak calon korban untuk bermain, saling memberikan dan jalinan komunikasi. Ketika memiliki kesempatan yang baik, maka *pedofil* melakukan aksinya. Karena anak dianggap sebagai objek yang mudah didekati. Mengenai persentase dan daerah dominan yang masuk pada daftar LBH Anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2013, 2014 dan awal tahun 2015, meningkat, hal ini tentunya dibuktikan dengan data yang masuk ke LBH Anak. Pada tahun 2013, data yang masuk pada LBH Anak Aceh itu menurun. Masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, namun tidak dilaporkan, baik pada instansi kepolisian maupun pada badan pekerja sosial. Namun, pada tahun 2014, kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat tajam sampai 40 orang di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Untuk di Banda Aceh, kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2013 sebanyak 5 kasus. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 9 kasus. Sedangkan daerah yang paling banyak diterima oleh LBH Anak tingkat kabupaten/kota daerah Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk kecamatan di Kota Banda Aceh, kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu Ulee Kareng.⁶⁶

Selanjutnya, LBH Anak mempunyai tugas untuk melindungi dan melakukan pendampingan hukum kepada anak, konsultasi hukum, reunifikasi dengan korban, sehingga korban akan siap kembali ke masyarakat serta proses pemulihan psikologi anak dengan dibantu lembaga lainnya, dalam hal ini melakukan kerjasama. Korban kasus kekerasan *pedofilia* serta melakukan upaya rehabilitasi psikis dan mental anak. Persoalannya kasus yang menimpa korban itu dilakukan orang-orang terdekat korban, seperti

⁶⁵Hasil wawancara dengan Rudy Bastian Manager Program Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 11:36 WIB).

⁶⁶Hasil wawancara dengan Rudy Bastian Manager Program Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 11:36 WIB).

orang tua dan tetangga. Sedangkan usia yang rata-rata ditangani oleh LBH Anak itu berumur antara 6 tahun ke bawah. Sedangkan untuk pelaku berkisar antara 30 sampai 50 tahun. Tidak hanya itu, LBH Anak juga menanggapi persoalan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri bagi pelaku sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan. Bahkan hukuman kebiri merupakan bentuk diskriminasi terhadap pelaku atas hak yang dimilikinya, walaupun pelaku telah melakukan tindak pidana *pedofilia*. Hukuman penjara merupakan alternatif yang selama ini diberlakukan di Indonesia, bahkan dunia. Itu merupakan hal yang cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta harus direhabilitasi untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁶⁷

Untuk upaya pencegahan/menimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, LBH Anak memberikan saran, yaitu upaya perlindungan serta pengawasan orang tua terhadap anak serta memberikan bimbingan moral agama pada lingkungan yang sering ia bermain. Selanjutnya, membatasi anak untuk sering melakukan komunikasi, baik melalui *handphone*, *facebook* dan sosial media lainnya. Tidak hanya itu, LBH Anak juga melakukan kampanye melalui media untuk memperingati publik terhadap bahaya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini LBH Anak memberikan saran terhadap UU Perlindungan Anak, dimana undang-undang tentang perlindungan anak harus ditinjau dan direvisi kembali. Persoalannya dalam undang-undang tersebut tidak dibahas mengenai penanggulangan secara khusus terhadap korban atau tersangka/pelaku. Misalnya, bagi pelaku harus ada tempat khusus dalam penjara atau bagi korban harus ada bidang rehabilitasi khusus dan penanganan secara khusus, karena korban tidak hanya malu secara moral, melainkan terganggu psikologi dan sosialnya.⁶⁸

⁶⁷Hasil wawancara dengan Rudy Bastian Manager Program Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 11:36 WIB).

⁶⁸Hasil wawancara dengan Rudy Bastian Manager Program Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 11:36 WIB).

Dalam hal komunikasi dengan lembaga lain yang ada di Aceh, LBH Anak menjelaskan, semua LSM yang ada di Aceh sudah melakukan perjanjian yang tertuang dalam komunikasi MoU 23 kabupaten/kota di Aceh. Tujuan tersebut agar saling memberikan informasi yang menyangkut dengan persoalan perlindungan anak. Juga dalam perjanjian tersebut, pemerintah harus ikut mendukung perlindungan anak, harus memberikan dukungan terhadap program-program yang akan dijalankan nantinya maupun yang sudah dijalankan.⁶⁹

Jadi, dalam upaya pencegahan kejahatan *pedofilia*, diperlukan upaya sosialisasi ke sekolah-sekolah agar para siswa mampu menolak ajakan-ajakan yang mengarah kepada perbuatan asusila. Peran orang tua dalam memberikan pemahaman akhlak, moral, dan tingkah laku perlu terus diwujudkan sebagai upaya pencegahan dalam meminimalisir kejahatan *pedofilia*. Pemerintah juga diminta menyiapkan program-program pembinaan terhadap masyarakat dengan melibatkan semua pihak, untuk memberi pemahaman kepada warga tentang gejala-gejala kejahatan *pedofilia* yang sedang mengancam anak-anak mereka.

E. Analisis Penulis

Dari paparan di atas, terungkap bahwa *pedofilia* merupakan kejahatan yang abnormal dan dikategorikan sebagai kejahatan kelas berat (*extraordinary crime*), yang dimaksud abnormal adalah, dimana pria dewasa melakukan pelampiasan seksual kepada anak yang masih di bawah umur, baik itu dilakukan dengan rayuan, atau iming-iming maupun secara paksaan atau ancaman.

Dalam hukum Islam, *Pedofilia* tidak begitu saja dikategorikan ke dalam kejahatan yang dilatar belakangi oleh penyakit (abnormal). Karena dalam hukum Islam, telah secara *qath'i* ditegaskan bahwa seorang yang berakal (*mukallaf*) sudah

⁶⁹Hasil wawancara dengan Rudy Bastian Manager Program Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak, (tanggal 7 Maret 2016 pukul 11:36 WIB).

barang tentu mengetahui perintah, ataupun larangan dan akibat yang didapatkan dari sebuah pekerjaan yang dilakukan.

Jika seorang *mukallaf* melakukan perintah Allah, sudah barang tentu ia diberikan pahala sebagai ganjaran kebaikan yang dilakukan. Namun bila melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Pada prinsipnya, *pedofilia* dalam hukum Islam sama halnya dengan pemerkosaan. Karena, dilakukan oleh orang dewasa yang sudah dapat diminta pertanggungjawab hukum melakukan memaksa orang yang masih dalam usia di bawah umur untuk melakukan perbuatan tersebut. Padahal, aturan mengancam keras terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur baik itu karena rayuan apalagi pemaksaan atau ancaman. Sehingga, untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat umum, pelaku harus dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun dihukum dengan menggunakan sanksi pidana Islam.

Khusus untuk wilayah Aceh, pemerintah harus segera mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana pelaku kejahatan pemerkosaan diberi sanksi dua kali lipat daripada sanksi pelaku zina. Sehingga memberikan efek yang lebih jera lagi bagi pelaku dan memberikan keasadaran hukum bagi masyarakat. Dalam Pasal 50 dijelaskan bahwa sanksi bagi pelaku kejahatan pemerkosaan dicambuk banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Ini harus dilakukan agar tercapai tujuan dari pemidanaan yaitu pencegahan dan pembalasan dari sebuah kejahatan. Dalam teori pemidanaan disini kita bisa menggunakan teori penanggulangan kejahatan yaitu pencegahan, dimana upaya menahan pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah

supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana. Serta pengajaran, dimana upaya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku kejahatan agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ini semua juga merupakan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri selain dari tujuan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan.

Dari lembaga-lembaga yang diteliti semua lembaga sudah melakukan segala upaya yang bisa dilakukan agar kejahatan seksual terhadap anak ini berkurang dan menghilang. Dalam masalah kejahatan seksual ini semua lembaga sepakat bahwa kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan *ekstraordinary crime* dan harus secepatnya ditanggulangi. Semua lembaga melakukan berbagai upaya untuk menimalisir dan mencegah kejahatan ini terjadi, upaya yang dilakukan adalah sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tingkat sekolah/pendidikan, orangtua, perangkat desa, organisasi masyarakat/lembaga swadya masyarakat dan masih banyak lagi lainnya. Itu semua dilakukan untuk mencegah kejahatan seksual terjadi. Selain itu juga semua lembaga berupaya melakukan pendampingan sesuai dengan peran lembaga masing-masing terhadap para korban, sehingga korban dilindungi semua itu dilakukan agar kepercayaan diri mereka kembali. Berbagai pendekatan dilakukan agar para korban kembali semangat menjalani kehidupan, adapun upaya penyembuhan korban dilakukan oleh tim ahli di bidangnya, baik kedokteran maupun psikologi yang dilakukan di rumah singgah yang tidak boleh diketahui oleh khalayak ramai dan sampai diekspose oleh media. Karena dalam hukum Islam mengekspose aib orang merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang, aib sendiri adalah suatu cela atau kondisi yang tidak baik tentang seseorang jika diketahui oleh orang lain akan membuat rasa malu, rasa malu ini membawa kepada efek psikologi yang negatif jika tersebar. Oleh sebab itu hal semacam ini sangat dilarang semua itu telah dijelaskan dalam al-Qura'an dan Hadis.

Dalam hukum Islam, hukuman berfungsi sebagai pencegah kejahatan (*zawajir*), dimana sanksi di dunia dilaksanakan oleh imam (khalifah) atau orang yang mewakilinya. Sanksi di dunia, selain sebagai *zawajir* (pencegah dari kejahatan) juga sebagai penebus dosa di akhirat (*jawabir*). Maksudnya, jika seorang pelaku kejahatan mendapatkan sanksi di dunia, maka Allah akan menghapus dosanya dan meniadakan baginya sanksi di akhirat, bagi orang yang Dia kehendaki. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan dan fungsi hukuman dalam hukum Islam adalah hukuman sebagai *zawajir* (pencegah kejahatan) dan *jawabir* (penebus dosa).

Adapun penyebab terjadinya kejahatan *pedofilia* ini bisa dikatakan bahwa lingkunganlah yang sangat berperan penting, selain pengaruh teknologi yang semakin canggih, secara umum Banda Aceh merupakan salah satu wilayah perkotaan yang semua sangat pesat penduduknya bukan hanya itu Banda Aceh juga merupakan pusat pemerintahan provinsi Aceh. Oleh karena itu semua masyarakat berbondong-bondong menuju Banda Aceh sehingga terjadinya percampuran kultur budaya, sosial masyarakat yang tumbuh di kota Banda Aceh, dengan berbagai latar belakang masyarakatnya membuat kepedulian sosial masyarakat berkurang dan apatis terhadap lingkungannya sendiri, sehingga memudahkan terjadinya berbagai kejahatan. Ditambah lagi apabila masyarakat tersebut termasuk ke dalam masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum dimana kesadaran hukum ini berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat harus mengerti dan paham dengan peraturan yang ada dan harus menaati hukum tersebut dengan kesadarannya akan hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut diatas dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan *pedofilia* ini tidak cukup hanya dilihat sebagai suatu penyimpangan seksual semata akan tetapi suatu kejahatan yang sudah *ekstraordinary crime* dan secepatnya harus ditanggulangi. Dalam upaya penanggulangan kejahatan *pedofilia* dalam hukum positif sudah terakomodir dalam KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam upaya penanggulangannya yaitu berupa sanksi pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hukum Islam kejahatan *pedofilia* ini termasuk ke dalam kejahatan pemerkosaan dimana terjadi hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah baik itu dilakukan dengan bujuk rayu/iming-iming, intimidasi/pemaksaan. Untuk menanggulangi kejahatan *pedofilia* ini dalam hukum Islam, harus dijatuhi hukuman yang berat yaitu jarimah zina dan hukuman *ta'zir*.
3. Upaya pencegahan kejahatan *pedofilia* yang dilakukan oleh beberapa lembaga di Kota Banda Aceh dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya kejahatan *pedofilia*, pengawasan di berbagai tempat yang

rawan terjadi tindak kejahatan *pedofilia*, memblokir konten porno di internet/memberantas peredaran buku/majalah berbau pornografi. Sehingga masyarakat tumbuh akan kesadaran hukum terhadap hal-hal yang bertentangan dengan peraturan.


B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas ada beberapa saran yang bisa penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penanggulangan kejahatan *pedofilia* diharapkan ke depannya Pemerintah Aceh harus membuat undang-undang/*qanun* khusus untuk kejahatan seksual terhadap anak ini dengan sanksi yang sangat berat.
2. Diharapkan kepada keluarga:
 - a. Tumbuhkan keberanian pada anak, ajarkan kepada anak anda jika dia diperlakukan tidak baik sama seseorang, dia harus berani menolak. Dia harus berani melaporkan ancaman tindakan kekerasan kepada orang yang dapat melindunginya, seperti orang tua, petugas keamanan, guru di sekolah, dll. Ajarkan anak-anak jangan takut jika diancam seseorang atau diiming-imingi imbalan tertentu.
 - b. Memberikan pakaian yang tidak terlalu terbuka, untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan terjadi pada anak kita. Tidak ada salahnya anda memberikan pakaian yang sopan dan tertutup. Karena bisa jadi pakaian yang terbuka akan semakin menarik perhatian para pelaku kejahatan seksual pada anak.
 - c. Memperkenalkan fungsi organ intim, hal yang tidak kalah penting adalah, memberikan pengertian mengenai organ intim. Berikan pengertian bahwa organ intim adalah privasi yang tidak boleh orang lain

mengetahuinya. Ajarkan pula mengenai hak privasi yang harus dimiliki oleh anak-anak.

- d. Mengajarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai keagamaan perlu ditanamkan untuk menumbuhkan semangat tanggung jawab pada pribadi anak. Banyak hal positif yang dapat diambil dari mengajarkan nilai-nilai keagamaan. Seperti keadilan, kejujuran, kedisiplinan, respect terhadap kebaikan dan berani menolak kejelekan.
- e. Jalin komunikasi dengan anak, jalin hubungan komunikasi senyaman mungkin dengan anak. Orang tua adalah tempat pengaduan segala keluhan anak. Minta anak supaya terbuka mengenai segala aktivitas yang telah dikerjakan. Jadilah orang tua yang siap menjadi tempat curahan hati bagi anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Kitab

- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
-, *Meurah Johan Sultan Aceh Pertama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2008).
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al Barsany, (Semarang: Toha Putra Grup, 1994).
- Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Pembuktian Dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzam, 2004).
- Abdurrahman 'Abdussalam Hasan Washil, *Gejolak Sex Akibat dan Solusinya*, terj. Ayub Mursalin, (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003).
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987).
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jina-I al-Islami Muqaran bil al-Qanun al-Wadhi'I*, Jilid 1 (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1992).
-, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt).
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung: Nuansa. 2006).
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004).
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, Husni A. Jalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005).
- Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya dan Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010).
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1992).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002).
-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015*, (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2015).
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Baidatul Muchlis Asti, *Seks Indah Pernah Berkah*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006).
- Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah (kritik Terhadap Rehabilitasi)*, (Jakarta: ICRI, 2004).
- Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997).
- Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, (terj. Noermalasari fajar), Edisi. 9. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Hamka, *Tafsir Azhar Juzu' XIX*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1992).
- I.S. Sudanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011).

- Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004).
- Ibnu al-Arabi al-Maliki, *'Arizatul Ahwazi Sharah Sahih Tirmizi*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1997).
- Ibrahim Alfian, *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3ES, 1997).
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shutaniyah Wal Wilayah ad-Diniyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tt).
- Imam Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, terj. Dudi Rosyadi, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011).
- Ismail Suni (ed), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1980).
- Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013).
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Lajnah Pentashihan Musfah Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa)*, Jilid 2, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2012).
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: Alumni, 2012).
- M. Nashruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Buku 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

- Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005).
- Momon Martasaputra, *Asas-asas Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1973).
- Muhammad Ahmad Jadi Amuli, *Kumpulan Kisah Dalam Al-Quran*, terj. Muhammad Ilyas, (Jakarta: Qorina, 2008).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Gfarindo, 2007).
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987).
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Roeslan Saleh dalam Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, (Jakarta: Djambatan, 2003).
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Tarsito, 1992).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, (Bandung: PT. Alma'rif, 1984).
- Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Saparinah Sadli, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1998), hlm.148.
- Snouck Hurgronje, *Aceh Dimata Kolonialis Jilid I*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985).
- Soejono, D, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1983).
-, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventive)*, (Bandung, Alumni, 1983)

- Soejono Soekonto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Zuyina Lukluk A. dan Siti Bandiyah, *Psikologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011).

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Qanun Aceh No.11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

C. Kamus

Ahmad Ramali, *Kamus Kedokteran (Arti dan Keterangan Istilah)*, (Jakarta: Djambatan, 2005).

James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004).

Kamus Saku Mosby: Kedokteran, Keperawatan dan Kesehatan, terj. Huriawati Hartanto dan Dewi Asih Mahanani, (Jakarta: EGC, 2008).

Poppy Kumala, *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, (et al.), (Jakarta: EGC, 1998).

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

D. Jurnal/ Tulisan Ilmiah


- A. Hamid Sarong, “*Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Kriminologi di Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar)*”, (Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ar-Raniry, 2013).
- Ainur Rahmah, *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan (Studi UU No. 23 Tahun 2002 Dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008)*, Skripsi Sarjana Syari’ah Hukum Pidana Islam (HPI), (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry, 2015).
- Antoni, “*Anak-anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa*”, Jurnal Nurani Vol. 15, No. 1, Juni 2015.
- M. Anwar Fuadi, “*Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*”, Jurnal Psikologi Islam (JPI) Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K). Vol. 8 No. 2, Januari 2011.
- Masrizal Khaidir, “*Penyimpangan Seks (Pedofilia)*”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, I (2), Vol. I No. 2 September 2007.
- Muhammad, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007,
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, “*Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*”, (Jurnal Sosio Informa Vol. 1 No. 1 Januari-April Tahun 2015).

E. Internet

<http://bp3a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2014/08/29/7/profil-badan-pp-dan-pa-aceh.html>

<http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/88/56>

- http://eprints.undip.ac.id/18290/1/Muhammad_Zainuddin.pdf
[http://health.kompas.com/read/2015/08/16/123638523/Terungkap.
Efek.Buruk.Menonton.Film.Porno.bagi.Otak](http://health.kompas.com/read/2015/08/16/123638523/Terungkap.Efek.Buruk.Menonton.Film.Porno.bagi.Otak)
<http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/14>
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/273/230>
http://ppkb.bandaacehkota.go.id/?page_id=2
<http://ppkb.bandaacehkota.go.id/?p=926>
[http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-
content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-
Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf](http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf)
<http://www.acehkita.com/pemerintah-aceh-sosialisasikan-hak-anak/>
<http://www.bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>
[http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-
daerah/kabupaten/id/11/name/aceh/detail/1171/kota-
banda-aceh](http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/11/name/aceh/detail/1171/kota-banda-aceh)
[http://www.merdeka.com/peristiwa/aceh-masuk-peringkat-
pertama-rawan-pelecehan-seksual-jatim-kedua.html](http://www.merdeka.com/peristiwa/aceh-masuk-peringkat-pertama-rawan-pelecehan-seksual-jatim-kedua.html)



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY
Nomor: Un.08/Dir. Ps/056/2016
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY

- Menimbang:**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
- Memperhatikan:**
1. Hasil Seminar Sinopsis Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan:**
- Pertama:**
- Menunjuk:
- 1. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH**
2. Dr. Khairuddin, M. Ag
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a : Sumardi Efendi**
Nomor Induk : 26142178-2
Konsentrasi : Fiqh Modern
Judul : " Penanggulangan Kejahatan *Pedofilia* Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)."
- Kedua:** Pembimbing tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga:** Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat:** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima:** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2017 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Banda Aceh
pada tanggal: 23 Februari 2016



Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH

0520907 197703 1 001

Tembusan disampaikan kepada
1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh:



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552282, Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/WD.Ps/517/2016
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian*

Banda Aceh, 01 Maret 2016

Kepada Yth:

Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Sumardi Efendi
Nim : 26142178-2
Konsentrasi : Fiqh Modern

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Penanggulangan Kejahatan Pedofilia Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*".

sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Saudara dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag
NIP. 19780422 200312 1 001

Tembusan:
1. Direktur Ps (sebagai laporan).

AR - RANIRY



PEMERINTAH ACEH
**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Tgk. Malem No. 5, Telp. (0651) 22546, Fax. (0651) 33095 BandaAceh 23121
e-mail : bp3a@acehprov.go.id

Nomor : 800/SET/ 239 /2016
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Banda Aceh, 19 April 2016 M
11 Rajab 1437 H

Yang Terhormat :
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : Un.08/WD.Ps/517/2016 Tanggal 01 Maret 2016 tentang hal tersebut di atas, bahwa benar yang namanya **Sumardi Efendi, NIM : 26142178-2, Konsentrasi: Fiqh Modern**, benar telah melakukan penelitian Tesis yang berjudul **"Penanggulangan Kejahatan Pedofilia Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Banda Aceh)"** pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
2. Demikian kami sampaikan, terima kasih.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH



NEVIARIYANI, SE
PEMBAINA TINGKAT I
NIP. 19621108 199203 2 002

ND.NG.800/SET/037/2016, Tgl 18 April 2016

AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552282, Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/WD.Ps/517/2016
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian*

Banda Aceh, 01 Maret 2016

Kepada Yth:

Kapolresta Kota Banda Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Sumardi Efendi
Nim : 26142178-2
Konsentrasi : Fiqh Modern

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Penanggulangan Kejahatan Pedofilia Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*".

sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Saudara dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag
NIP. 19780422 200312 1 001

Tembusan:
1. Direktur Ps (sebagai laporan).

AR - RANIRY



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia 25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 18 Maret 2016

Nomor : B / 218 / III / 2016
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Data

Kepada

Yth. DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-
RANIRY BANDA ACEH

di

Banda Aceh

1. Rujukan ;
 - a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : Un.08/ WD.Ps/517/2016 tentang permohonan data untuk Penulisan Tesis.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. SUMARDI EFENDI NIM : 26142178-2 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk mengambil data dalam rangka Penulisan Tesis dengan judul ;

"Penanggulangan Kejahatan Pedofilia Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah
(Studi Kasis Di Kota Banda Aceh) "
3. Data yang diperlukan sudah diberikan kepada mahasiswa a.n. SUMARDI EFENDI oleh Penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh;
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH



MULIKFLI SSMK, S.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67040410

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh
3. Dir Reskrimum Polda Aceh



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552282, Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/WD.Ps/517/2016
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian*

Banda Aceh, 01 Maret 2016

Kepada Yth:

Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Banda Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Sumardi Efendi
Nim : 26142178-2
Konsentrasi : Fiqh Modern

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Penanggulangan Kejahatan Pedofilia Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*".

sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Saudara dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag
NIP. 19780422 200312 1 001

Tembusan:
1. Direktur Ps (sebagai laporan).

AR - RANIRY



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati - Banda Aceh (Kode Pos 23242)
Email : kbppkb@gmail.com Website : ppkb.bandaacehkota.go.id Fax/Telp. 0651-635743

Banda Aceh, 07 Maret 2016

Nomor : 800/392/2016
Lampiran: :-
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Universitas Islam Negeri AR-
ARNIRY Banda Aceh

di-
Banda Aceh

Sehubungan surat Universitas Islam Negeri AR-RANIRY BANDA ACEH, nomor: Un.08/WD.Ps/517/2016, tanggal 01 Maret 2016, Perihal Izin Penelitian, atas nama:

N A M A : Sumardi Efendi
N I M : 26142178-2
Konsentrasi : Fiqih Modern

dan yang bersangkutan telah selesai penelitian, pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, yang berjudul “ Penanggulangan Kejahatan Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan dan seperlunya.

KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDA ACEH


Ir. BADRUNNISA, M.Si
Nip:19621110 199203 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552282, Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/WD.Ps/1115/2016
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian*

Banda Aceh, 18 April 2016

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri

di-

Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Sumardi Efendi
Nim : 26142178-2
Konsentrasi : Fiqh Modern

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Penanggulangan Kejahatan Pedofilia Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*".

sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Saudara dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag
NIP. 19780422 200312 1 001

Tembusan:
1. Direktur Ps (sebagai laporan).

AR - RANIRY



**PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDA ACEH/
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL/ PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**
Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141
E-mail: pn_banda_aceh@yahoo.co.id
Kode Pos 23242

SURAT KETERANGAN

No: W1-U1/ 83 / AT. 02.03/VII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUMARDI EFENDI
NIM : 26142178-2
Alamat : Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kab. Aceh Besar

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN AR-Raniry Banda Aceh tanggal 18 April 2016 Nomor : Un. 08/WD.Ps/1115/2016, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan tesis yang berjudul "PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEDOFILIA DITINJAU MENURUT FIQH JINAYAH (STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 22 Juli 2016
PANITERA MUDA HUKUM
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH,

MUHARIRSYAH, S.H.
NIP : 196206141983031002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran Foto Penelitian



Wawancara dengan Kasubnit I PPA Polresta Kota Banda Aceh
Bripka Wahyudi, SH



Wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak BP3A Aceh
Ibu Sri Hardina

Lampiran Foto Penelitian



Wawancara dengan Menejer Program Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Aceh Bapak Rudy Bastian



Wawancara dengan Kasi Perlindungan Anak PPKB Kota Banda Aceh Ibu Risda Zuraida

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Sumardi Efendi
Tempat/Tgl. Lahir : Indra Damai, 24 Mei 1990
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh Aneuk Jamee
Agama : Islam
Kawin/Belum Kawin : Belum Kawin
Alamat : Desa Kapeh Kecamatan Kluet Selatan
Kabupaten Aceh Selatan, 23772
Telephon/HP : 0852-6008-3890
Email : sumardi_efendi@yahoo.com

2. Data Orang Tua

Ayah : Suwirman
Pekerjaan : PNS (Tata Usaha)
Ibu : Maizatun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Kapeh Kecamatan Kluet Selatan
Kabupaten Aceh Selatan, 23772

3. Pendidikan Formal

- a. TK Dharma Wanita : Tahun 1995-1996
- b. SDN 3 Kandang : Tahun 1996-2002
- c. MTsN Suak Bakong: Tahun 2002-2005
- d. SMA Kluet Selatan : Tahun 2005-2008
- e. Strata Satu (S1) : Jurusan Syariah Jinayah Wa Siyasa
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ar-Raniry Tahun 2009-2013
- f. Strata Dua (S2) : Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern UIN
Ar-Raniry Tahun 2014-2016

4. Pendidikan Non formal

- a. Mobil Training Unit Swiss Contac Tahun 2008.
- b. Studi Purna Ulama Angkatan XXXVI UIN Ar-Raniry Tahun 2015.


5. Pelatihan

- a. Pelatihan Online Submission dan Riview Artikel Berbasis Open Jurnal Syystem (OJS) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015.
- b. Pelatihan Master of Ceremonies (MC) dan Keprotokolan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Tahun 2016.

Banda Aceh, 14 Juli 2016


Sumardi Efendi

NIM. 26142178-2





STOP

KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK